

**PRAKTIK PERKAWINAN SIRI  
DI DESA DONOREJO:  
PROBLEMATIKA HUKUM DAN SOLUSINYA  
(Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung  
Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ROSA EZIZYA FEBRIANI

2102016091

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rosa Ezizya Febriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rosa Ezizya Febriani

NIM : 2102016091

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Praktik Perkawinan Siri di Desa Donorejo: Problematika Hukum dan Solusinya (Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si

NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H

NIP. 198811052019031006

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rosa Ezzya Febriani  
NIM : 2102016091  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : "PRAKТИK PERKAWINAN SIRI DI DESA DONOREJO: PROBLEMATIKA HUKUM DAN SOLUSINYA (Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 10 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2025/2026 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang

  
AHMAD MUNIE, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

  
ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.  
NIP. 198811052019031006

Pengaji Utama I


  
DR. SUPANGAT, M.A.  
NIP. 197104022005011004

Pengaji Utama II



  
SAIFUDIN, SH, M.H.  
NIP. 198005052023211015

Pembimbing 1

  
Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Pembimbing 2

  
ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَبِينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

(QS. Adz-Dzariyat: 49)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah 6-7)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencerahkan taufiq, rahmat, serta hidayat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tulus hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk Bapak Aminudin ZA dan Mamaku Siti Shofiyah, selaku orang tua penulis yang senantiasa mencerahkan kasih sayang yang tiada tara, semangat, dukungan, dan selalu mendoakan keberhasilan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tiada kata lain selain ucapan terima kasih atas segala yang diberikan, atas didikan yang diberikan hingga tumbuh besar ini, semoga Allah senantiasa melindunginya.
2. Teruntuk kakakku Febrian Agung Nugroho dan adikku Zahra Azizah Rahmania yang terkadang menyebalkan tetapi tidak lupa selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis.
3. Teruntuk keluargaku terutama o'o Zaenin, Ayi Masruroh dan bulik Icha yang menyalurkan kasih sayangnya kepada penulis, men-support penulis, memberikan kebutuhan baik materil maupun non-materil, terimakasih atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis.
4. Teruntuk Rosa Ezizya Febriani yang selalu bersama dalam jiwa dan raga, selalu bersemangat dan bertekad kuat sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyelesaian ini bukan akhir dari proses tetapi awal dari perjalanan baru menuju kesuksesan.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Ezizya Febriani

NIM : 2102016091

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Siri di Desa Donorejo: Problematika Hukum dan Solusinya (Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 12 Januari 2025



Rosa Ezizya Febriani

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

### **A. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

<b>Arab</b>	<b>Latin</b>	<b>Keterangan</b>
\	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	D	De (dengan titik di bawah)
ط	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	G	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We

ء	H	Ha
ء	,	Apostrof
ء	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Tanda Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong, untuk vokal tunggal lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ف	<i>Fathah</i>	A	A
ك	<i>Kasrah</i>	I	I
د	<i>Dammah</i>	U	U

Adapun vokal rangkap sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ءـ	Ai	a dan i
ءـ	Au	a dan u

Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	Ā	a dengan topi di atas
ـ	Ī	i dengan topi di atas
ـ	Ū	u dengan topi di atas

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

### D. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, kasrah dan *dammah*, menggunakan transliterasi (t), sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

### E. *Syaddah (Tasyidid)*

Dalam bahasa Arab *syaddah* atau *tasyidid* dilambangkan dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*, akan tetapi, itu tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Al-Qamariyah	الْقَمَرِيَّةُ	Al-Quwwah
--------------	----------------	-----------

Al-Syamsiyah	الصَّوْرَةُ	Al- <i>Darūrah</i>
--------------	-------------	--------------------

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif *lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## I. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta*

*marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* di transliterasi dengan huruf [t].

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Perkawinan siri dalam hukum positif dikenal dengan perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan yang dirahasiakan. Perkawinan siri dianggap sah menurut agama tetapi tidak sah dalam hukum negara karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Fenomena perkawinan siri marak terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi topik utama dan tidak asing lagi didengar. Penelitian ini melibatkan penelusuran tentang praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh janda di Desa Donorejo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara pasangan perkawinan siri dan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, maupun artikel. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan siri, problematika serta solusi yang dapat ditempuh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor yang menyebabkan perkawinan siri di desa Donorejo yaitu karena faktor psikologis, adanya ikatan dinas, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan hukum. Sedangkan problematika setelah perkawinan siri yaitu berkaitan dengan lemahnya kedudukan istri, perkawinan tidak kuat, hak dan kewajiban tidak dapat diterapkan dengan baik, faktor sosial, dan hak waris. Solusi yang dapat ditempuh dengan mendaftarkan perkawinan, isbat nikah, maupun mengadakan sosialisasi hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan.

**Kata Kunci: Perkawinan Siri, Problematis, Solusi**

## ***ABSTRACT***

*Unregistered marriage in positive law is known as underhand marriage, namely a marriage that is carried out secretly or a marriage that is kept secret. Unregistered marriage is considered valid according to religion but is not valid under state law because the marriage is not registered by the Marriage Registrar. The phenomenon of unregistered marriage is rampant in society. This is the main topic and is no longer unfamiliar to hear. This study involves tracing the practice of unregistered marriage carried out by widows in Donorejo Village. The type of research used is a field study with a qualitative descriptive method. Data collection was carried out by conducting observations, interviews with unregistered marriage couples and other sources such as books, journals, and articles. The focus of this study is to determine the factors causing unregistered marriages, the problems and solutions that can be taken. Based on the results of the study, it shows that there are factors that cause unregistered marriages in Donorejo Village, namely psychological factors, the existence of official ties, economic factors, and lack of legal knowledge. Meanwhile, the problems after a secret marriage are related to the weak position of the wife, the marriage is not strong, rights and obligations cannot be implemented properly, social factors, and inheritance rights. The solution that can be taken is to register the marriage, confirm the marriage, or hold socialization of laws related to marriage and the importance of marriage registration.*

***Keywords: Secret Marriage, Problems, Solutions***

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Praktik Perkawinan Siri di Desa Donorejo: Problematika Hukum dan Solusinya (Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”**. Sholawat serta salam juga senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu terdapat pihak lain yang membantu serta memberikan bimbingan maupun arahan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kekurangannya perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku dosen Pembimbing I serta wali dosen dan Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, masukan serta mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua Bapak Aminudin ZA dan Ibu Siti Shofiyah yang tidak lain selalu mendoakan, memberikan semangat, support dan juga kebutuhan materiil penulis.
3. Saudara penulis, Febrian Agung Nugroho dan Zahra Azizah Rahmania yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dalam proses belajar di bangku perkuliahan.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak H. Amir Aziz M. Sy selaku Kepala KUA, dan Ibu Alfiyah selaku staf KUA Kecamatan Limpung yang telah memberikan izin dan memberikan informasi terkait penelitian penulis.
7. Bapak Aminudin selaku kepala desa Donorejo yang telah memberikan informasi dan kemudahan dalam penelitian penulis, serta narasumber-narasumber yang telah berkenan memberikan informasi terkait penelitian penulis sehingga memberikan akses kemudahan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Abah Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag. Dan Umi Dr. Hj. Arikhah, M. Ag. Selaku pengasuh PP. Darul Falah Besongo yang selalu mendoakan penulis.
9. Teman-teman HKI B Angkatan 2021, group Bismillah Umroh yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis serta tidak lupa temanku Aisah yang sama-sama berjuang saling memberi semangat sehingga dapat terselesaikannya penulisan ini.
10. Teman santri Darul Falah Besongo khususnya Asrama C13 yang selalu membersamai penulis, kepada atin, hilda dan anak asrama C13 lainnya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan, semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Atas semua kebaikan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga

Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan dan membalaik kebaikan kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat memperbaiki dan melengkapi penulisan kedepannya. Semoga dari hasil karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 12 Januari 2025

Penulis

**Rosa Ezizya Febriani**

**NIM. 2102016091**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>MOTTO.....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>DEKLARASI .....</b>	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	vii
<b>ABSTRAK.....</b>	xiii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRI DAN TUJUAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA .....</b>	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan Siri .....	17
B. Teori Tentang Tujuan Perkawinan .....	22
C. Tujuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia .....	27

D. Problematika Perkawinan Siri .....	35
<b>BAB III PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG.....</b>	<b>39</b>
A. Praktik Perkawinan Siri.....	39
B. Akibat Hukum Perkawinan Siri.....	65
C. Solusi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Siri.....	69
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI DESA DONOREJO: PROBLEMATIKA DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS DI DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG) .....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Faktor Penyebab Praktik Perkawinan Siri Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	75
B. Analisis Problematika Hukum Serta Solusi Praktik Perkawinan Siri Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
C. Penutup.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>134</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang terpenting bagi kelangsungan hidup manusia. Prinsip dasar perkawinan yaitu menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang diikatkan dengan akad, dalam masyarakat identik dengan sebutan hubungan suami istri. Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīdā* (مِسْأَقَانَ غَلِيْدَةً) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan lebih lanjut bahwa “*Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut*

---

<sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020).

<sup>2</sup> Supriyadi, “Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, no. No. 1 (2017): 1, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3229>.

<sup>3</sup> “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1.

*perundang-undangan yang berlaku*<sup>4</sup> Akan tetapi ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, melihat masih banyaknya masyarakat yang terlibat dalam melakukan perkawinan tidak dicatatkan.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia, perkawinan yang dianggap sah menurut agama, namun kenyataannya justru menimbulkan dampak negatif bagi perempuan dan anak-anaknya. Meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan, pasangan sering menggunakan perkawinan siri sebagai jalan pintas untuk mengesahkan perkawinan mereka. Perkawinan siri dianggap sah menurut agama dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi tidak sah di negara karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

Istilah perkawinan siri dalam hukum positif dikenal dengan perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Artinya bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum karena tidak mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan dalam pencatatan perkawinan.

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mimbar Keadilan* (Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 2017), <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

<sup>5</sup> Alfan Hafidz Muhammad, “Praktik Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bajong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 3, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42242/1/MUHAMMAD ALFAN HAFIDZ-FSH.pdf>.

Kasus perkawinan siri menjadi topik utama dan tidak asing lagi di tengah masyarakat. Fenomena perkawinan siri yang terjadi di tengah masyarakat dilakukan dengan berbagai alasan dan faktor penyebab, serta permasalahan yang ditimbulkannya. Dalam beberapa kasus, seorang istri yang ditinggal suaminya melakukan perkawinan siri dengan laki-laki lain dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara ekonomi maupun sosial.

Praktik perkawinan siri dapat merugikan pasangan yang melakukannya. Oleh karenanya dalam perkawinan dianjurkan untuk mencatatkannya, karena dengan adanya pencatatan perkawinan dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pasangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan “Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan wajib dicatat.”

Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mempengaruhi hak-hak sosial maupun keluarga seperti hak anak, hak waris jika salah satu pasangan telah meninggal dunia serta dapat menimbulkan dampak kepada pihak istri. Sehingga solusi yang dapat diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan siri ini dapat mengajukan pendaftaran perkawinan atau isbat nikah untuk melegalkan perkawinannya. Dengan pencatatan perkawinan tersebut dapat digunakan sebagai bukti keabsahan dalam hubungan perkawinan.

Penelitian ini melibatkan penelusuran tentang praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh janda di Desa Donorejo. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi alasan di balik perkawinan siri. Aspek lain yang akan dibahas mencakup problematika hukum dan solusi terhadap praktik perkawinan siri. Penetapan persyaratan dan konsekuensi hukum dalam

konteks perkawinan siri ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Perkawinan siri tidak hanya terjadi pada pasangan yang masih di bawah umur saja melainkan juga bisa terjadi pada janda lanjut usia yang sebelumnya sudah pernah melakukan perkawinan secara resmi namun selanjutnya memilih untuk melakukan perkawinan siri dikarenakan berstatus cerai mati. Namun, disisi lain juga terdapat pasangan yang dari awal sudah melakukan perkawinan siri dengan modus akan dinikahkan secara resmi. Di Desa Donorejo terdapat 5 dukuh dengan 12 RT, dukuh Donorejo, dukuh Sikidang, dukuh Kicing, dukuh Bubutan, dan dukuh Krandon. Tiga dari 5 dukuh di Desa Donorejo terdapat janda lanjut usia yang melakukan perkawinan siri, yaitu dukuh Donorejo, dukuh Bubutan, dan dukuh Krandon. Perkawinan siri yang dilakukan oleh janda seperti pemaparan hasil observasi lapangan dapat dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Data pasangan yang melakukan Perkawinan Siri di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.<sup>6</sup>

No	Suami	Istri	Alamat
1	OK	JM	Dk. Donorejo, Ds. Donorejo
2	MJ	SF	Dk. Krandon, Ds. Donorejo
3	SP	KD	Dk. Bubutan, Ds. Donorejo
4	AN	MD	Dk. Bubutan, Ds. Donorejo

---

<sup>6</sup> Aminudin (Perangkat Desa), *Wawancara*. Donorejo, 20 Juni 2024

5	SL	FH	Dk. Donorejo, Ds. Donorejo
6	AS	SN	Dk. Donorejo, Ds. Donorejo
7	PW	KM	Dk. Kicing, Ds. Donorejo

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat praktik perkawinan siri di Desa Donorejo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Perkawinan secara siri dilakukan oleh janda lanjut usia di Desa Donorejo, yaitu mereka yang berusia kisaran 59-70 tahun. Serta usia madya dengan kisaran usia 40-60 tahun. Menurut kepala Desa Donorejo, salah satu faktor adanya praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh janda yaitu untuk membantu perekonomian dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan menurut JM (salah satu pelaku) perkawinan siri mengatakan bahwa dengan melakukan perkawinan tersebut selain membantu perekonomian yaitu untuk teman hidup di masa tuanya.<sup>7</sup> Sedangkan SL mengatakan melakukan perkawinan siri karena dalih akan dinikahkan secara resmi.<sup>8</sup>

Maraknya praktik perkawinan siri di Desa Donorejo dapat menyebabkan pasangan suami istri tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta dapat berpotensi menimbulkan konflik terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan. Faktor penyebab seperti kurangnya pemahaman hukum terkait pencatatan perkawinan, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan ikatan dinas. Sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi dengan memberikan solusi seperti pendaftaran perkawinan, isbat nikah, atau sosialisasi tentang pentingnya pencatatan

---

<sup>7</sup> JM (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 12 November 2024

<sup>8</sup> SL (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

perkawinan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: Praktik Perkawinan Siri di Desa Donorejo: Problematika Hukum dan Solusinya (Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah paparkan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan siri di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ?
2. Apa problematika hukum yang timbul akibat dari praktik perkawinan siri di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan dari kajian penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui problematika hukum serta solusi terjadinya perkawinan siri di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat memperoleh pengetahuan dari penelitian ini mengenai implikasi perkawinan yang tidak dicatatkan serta makna pencatatan perkawinan, perkawinan yang siri (tidak dicatatkan), problematika, dan solusi sebagai upaya hukum penyelesaiannya.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan terutama terkait perkawinan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan yaitu sesuai dengan hukum islam dan hukum negara. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah untuk memberikan ringkasan tentang bagaimana pembahasan terkait dengan penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya plagiasi pada karya ilmiah. Dalam hal ini, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perkawinan siri.

*Pertama*, Jurnal penelitian dari Siti Ummu Adillah (2014) dengan judul “*Implikasi Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*”. Dalam penelitian ini mengacu pada Putusan MK No. 46/PUU.VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat 1 UUP, yang menjelaskan tentang anak dari perkawinan siri memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta akibat hukum terhadap anak salah satunya yaitu tidak mendapatkan harta warisan. Selain itu menerangkan akibat hukum terhadap istri yang dalam hukum tidak diakui sebagai istri sah. Terdapat dampak positif

sebagaimana menjadikan peluang kesempatan bagi para anak yang diluar perkawinan untuk mendapatkan hak nafkah.<sup>9</sup>

Perbedaan dari penelitian ini yaitu bahwa perkawinan siri yang terdapat pada artikel tersebut lebih menjelaskan pada dampak dari perkawinan siri. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dilakukannya perkawinan siri dan problematika yang terjadi dari praktik perkawinan siri serta solusi yang dapat diberikan kepada pasangan yang melakukan praktik perkawinan siri.

*Kedua*, Jurnal penelitian dari Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo (2019) dengan judul “*Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*”. Dalam penelitian ini menguraikan terkait perkawinan siri tidak dianggap sah dimata hukum yang mengakibatkan istri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatatkan, akan tetapi perkawinan siri dianggap sah dalam hukum Islam selama memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan.<sup>10</sup>

Perbedaan dari penelitian ini yaitu dengan adanya pandangan perkawinan siri tidak dianggap sah dimata hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum maka terdapat beberapa solusi yang dapat diberikan untuk melegalkan perkawinan. Melegalkan perkawinan guna memiliki kekuatan hukum sehingga ketika dapat memberikan solusi hukum seperti melakukan pendaftaran perkawinan, memberikan edukasi

---

<sup>9</sup> Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.1011>.

<sup>10</sup> Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya,” *Notarius* Vol. 12, no. No. 1 (2019): 452–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>.

pentingnya pencatatan perkawinan dan juga melakukan isbat nikah.

*Ketiga*, Skripsi dari Susi Yanti (2022) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri (Studi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)*”. Dalam skripsi ini menguraikan beberapa permasalahan yang diteliti tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap nikah siri, apa saja faktor penyebab terjadinya nikah siri dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap praktik nikah siri yaitu beranggapan bahwa nikah siri diperbolehkan dan sah secara agama namun tidak dicatatkan oleh Kementerian Agama dan tidak diakui oleh negara.

Penelitian diatas lebih berfokus pada pandangan masyarakat terhadap perkawinan siri dan perkawinan siri dalam hukum islam. Sehingga perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada alasan dari praktik perkawinan siri, menelusuri problematika hukum serta memberikan solusi dari terjadinya praktik perkawinan siri. Pandangan masyarakat di Desa Donorejo menganggap perkawinan siri sah secara agama tetapi tidak semua masyarakat setuju dengan adanya praktik perkawinan siri yang terjadi karena dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga dan pandangan negatif dari masyarakat sekitar.

*Keempat*, Skripsi dari Ufi Nur Nadhiroh Pratista (2018) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*”. Skripsi ini menguraikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya nikah

siri di Kecamatan Singorojo yang dilakukan karena menunggu proses kepastian hukum yang diberikan oleh yang berwenang dan melegalkannya menurut Islam (fiqh) untuk menghindari zina dan fitnah.<sup>11</sup>

Penelitian diatas lebih berfokus pada pelaksanaan perkawinan siri dan faktor yang menyebabkan perkawinan siri. Perkawinan yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang menyebabkan melakukan perceraian diluar pengadilan sehingga memutuskan untuk melakukan perkawinan siri untuk menghindari zina dan fitnah, serta tidak memerlukan waktu juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak.

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu adanya perkawinan siri di Desa Donorejo karena terdapat problematika seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban serta istri tidak dapat menuntut haknya karena tidak memiliki bukti yang kupat dalam perlindungan hukum. Sehingga jika terjadi perselisihan atau permasalahan pihak laki-laki tidak bertanggung jawab dan meninggalkan tanpa alasan.

*Kelima*, Skripsi dari Wahyu Khoirul Ikhsan yang berjudul "Perkawinan Siri di Kalangan Janda yang Menopause (Studi di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)". Dalam skripsi ini menguraikan tentang perkawinan sirri yang dilakukan oleh janda menopause, perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini terdapat 2 rumusan yaitu mengenai kesadaran hukum pasangan perkawinan siri dan alasan yang mendorong perkawinan siri pada janda yang menopause. Tujuan dari perkawinan ini untuk mengetahui kesadaran

---

<sup>11</sup> Ulfi Nur Nadhiroh Pratista, "Faktor faktor penyebab perkawinan siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal )" (UIN Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9706/1/skripsi full.pdf>.

hukum oleh pasangan praktik perkawinan sirri pada janda yang menopause dan menganalisis alasan yang mendorong dilakukannya perkawinan sirri.<sup>12</sup>

Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan rendahnya kesadaran hukum pelaku perkawinan siri di Desa Sengare dan alasan dari perkawinan siri yang terjadi yaitu rendahnya Pendidikan, ekonomi, dan untuk menghindari zina. Perbedaan yaitu terletak pada alasan terjadinya perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo lebih rinci selain ekonomi terdapat alasan ikatan dinas yang menjadikan pelaku melakukan perkawinan siri. Selain itu pada penelitian ini terdapat problematika serta solusi dari terjadinya perkawinan siri.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah hingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu penelitian terdahulu dan dianalisis yang akhirnya membentuk kesimpulan.<sup>13</sup> Kajian ini dihasilkan melalui pendekatan studi kasus dengan penerapan metode penelitian kualitatif. Prosedur penelitian ini melibatkan langkah-langkah yang mengharuskan pelaksanaannya melalui tahapan berpikir kritis-ilmiah dengan cara observasi untuk mengidentifikasi fakta dan fenomena sosial yang tengah terjadi di lapangan. Hasil yang diperoleh dari observasi tersebut menjadi bahan analisis dan data yang

---

<sup>12</sup> Wahyu Khoirul Ikhsan, “Perkawinan Siri di Kalangan Janda yang Menopause (Studi di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan),” *Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan* (2023).

<sup>13</sup> Syafrida Hafni Syahir, *Metodologi Penelitian*, ed. oleh Try Koryati, cet. 1 (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

diperlukan sebagai dasar untuk melanjutkan pengembangan teori lebih lanjut.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menganalisis hasilnya dengan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu metode penelitian ini bersifat empiris, yakni didasarkan pada data empiris. Wawancara informan, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka termasuk buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan informasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Data lapangan dikumpulkan dan disusun, kemudian diolah menjadi satu kesatuan yang dapat disajikan dalam tulisan ini sebagai bagian dari prosedur analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Studi penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini melakukan wawancara dan observasi terhadap beberapa informan di Desa Donorejo.

Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dan observasi di lapangan untuk menggali informasi lebih dalam. Fokus penelitian ini adalah mendalaminya secara rinci, mengumpulkan fakta dan bukti yang terkait, serta memperkaya rancangan yang telah ada. Faktor penyebab, dan solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait praktik perkawinan siri menjadi aspek pendukung dalam penelitian ini.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Donorejo Kecamatan Limpung, beberapa hal yang menjadi tempat penelitian antara lain: *Pertama*, lokasi tersebut merupakan tempat yang bisa dan mudah dijangkau, sehingga memudahkan bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya di daerah tersebut. *Kedua*, terdapat permasalahan yang terkait dengan praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh janda. *Ketiga*, karena masalah yang terjadi di Desa Donorejo Kecamatan

Limpung ini sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh peneliti di UIN Walisongo Semarang yaitu Hukum Keluarga Islam.

## 1. Sumber Data

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data utama yang didapatkan langsung dari subjek penelitian. Data ini diperoleh dari hasil observasi, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan cara mengamati dan mencatat informasi yang telah didapat sewaktu melakukan wawancara pada pihak yang terkait. Selain itu dengan menggali sumber keabsahan kepada kepala desa untuk mengetahui adanya perkawinan siri tersebut.
- b. Sumber data sekunder, merupakan dokumen-dokumen hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen yang dimaksud seperti Al-Qur'an, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur lain berupa jurnal, artikel, buku serta sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan pengetahuan dari subjek yang diteliti dan mencatat data selama penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

### a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu proses untuk memperoleh bahan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai yaitu janda lanjut usia yang

melakukan praktik perkawinan siri, serta para pejabat pemerintahan Desa Donorejo yang dianggap memiliki data dan informasi terkait perkawinan siri. Instrumen wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber antara lain, janda yang melakukan perkawinan siri yaitu JM, SF, MD, KD, SL, AS, PW. Perangkat desa dan tokoh masyarakatnya yaitu bapak Aminudin dan bapak Khabib serta Kepala KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang yaitu bapak H. Amir Aziz.

#### b. Observasi

Yaitu suatu kegiatan dengan cara melihat secara langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, observasi juga bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Observasi ini dilakukan di tempat penelitian yaitu di Desa Donorejo dan KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

### 3. Analisis Data

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dikenal dengan analisis data.<sup>14</sup> Analisis data disusun secara sistematis agar data yang diperoleh mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

---

<sup>14</sup> Diana Merytasari, "Pernikahan yang Dilakukan Janda Pegawai Negeri Sipil untuk Mempertahankan Uang Pensiun Janda Di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 1, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.2655>.

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data janda yang melakukan perkawinan siri di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

b. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data yang sudah dikumpulkan di lapangan dengan menyaring data dan pemfokusan data yang masih mentah agar bisa menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan memudahkan dalam menyusun kesimpulan.<sup>15</sup>

c. Penyajian data

Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif. Data-data yang disajikan merupakan kumpulan-kumpulan dari beberapa informasi yang sudah disusun agar nantinya mudah untuk dipahami. Data yang disajikan dalam bentuk tabel, teks narasi berupa catatan informasi dari lapangan.

d. Penarikan kesimpulan

Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif. Data-data yang disajikan merupakan kumpulan-kumpulan dari beberapa informasi yang sudah disusun agar nantinya mudah untuk dipahami. Data yang disajikan dalam bentuk

---

<sup>15</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* Vol XVII (2018): 91.

tabel, teks narasi berupa catatan informasi dari lapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi mengikuti pedoman penulisan skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, berikut rinciannya:

**Bab pertama** adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi pokok pembahasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

**Bab kedua** adalah kajian teori, yang berisi teori tentang tinjauan umum perkawinan siri, tujuan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan di Indonesia, problematika hukum perkawinan siri .

**Bab ketiga** adalah Hasil Penelitian, berisi praktik perkawinan siri, penyebab perkawinan siri, dan solusi hukum terhadap perkawinan siri di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

**Bab keempat** adalah Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu terdiri dari analisis terhadap faktor yang menyebabkan praktik perkawinan siri, problematika hukum dan solusi praktik perkawinan siri di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang serta solusinya.

**Bab kelima** adalah penutup, yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRI**

## **DAN TUJUAN PENCATATAN PERKAWINAN DI**

### **INDONESIA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan Siri**

##### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan diambil dari kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* (pasangan) dan *nakaha* (*menghimpun*) kata ini dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Dalam konteks saat ini, perkawinan identik dengan pasangan hidup (suami istri) dalam menghimpun hidup rumah tangga. Menurut Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan pembentukan lingkungan keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenram dan bahagia.<sup>16</sup>

Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan diikat suatu pertalian yang disebut perkawinan. Hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu bagian dari ibadah, termasuk dalam menaati agama

---

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

(syariat).<sup>17</sup> Jadi perkawinan merupakan hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena adanya suatu akad yang menyebabkan adanya hubungan antara keduanya dan memberikan beberapa hak serta kewajiban yang harus dilakukan sebagai salah satu bentuk ibadah.

Hukum perkawinan menurut agama islam merupakan bagian dari ajaran islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan agama islam dan tidak bertentangan dengan norma yang sudah diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan baru yang dilangsungkan untuk memperoleh keturunan dengan membentuk keluarga sebagai unit kecil dalam masyarakat.<sup>18</sup> Melangsungkan perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi umat muslim untuk menyempurnakan separuh agamanya dan mendapatkan ridho Allah SWT. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadits, apabila salah seorang sudah mampu untuk melakukan perkawinan maka dianjurkan untuk segera menikah menghindari kemungkaran.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهَةٌ

<sup>17</sup> Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. oleh Muawanah, Cet. II (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), 29.

<sup>18</sup> Ismail Marzuki, “Politik Hukum Poligami (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 142, <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799>.

*“Dari Abdullah, dia berkata: Bahwasannya Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).*

Sedangkan Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang perkawinan ini tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣqān ghalīdžā* (مِيقَةً غَلِيدْجَةً) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan laki-laki dengan perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Kompilasi Hukum Islam mengartikan suatu perkawinan didasarkan oleh suatu ikatan yang kuat dan suci semata-mata karena untuk menjalankan ibadah kepada Allah swt. Perkawinan

---

<sup>19</sup> Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 7.

dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Perkawinan Siri

Kata “siri” berasal dari bahasa Arab yaitu “*sirrun*” (سِرْرَنْ) yang artinya rahasia, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan.<sup>20</sup> Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor urusan agama, tetapi dalam pelaksanaannya menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan yang dirahasiakan. Sedangkan menurut hukum positif, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dapat dinyatakan sah menurut agama (apabila syarat dan rukun yang terpenuhi) namun tidak berkekuatan hukum. Perkawinan di bawah tangan sama dengan perkawinan tidak dicatat, yang dimaksud dengan “perkawinan dibawah tangan atau perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Istilah nikah siri atau nikah dibawah tangan yaitu perkawinan yang dilakukan secara diam-diam sebenarnya sudah dikenal di kalangan para ulama. Akan tetapi nikah siri yang dikenal pada zaman dahulu berbeda dengan nikah

---

<sup>20</sup> Kamus Bahasa Arab Daring, “Al-maany,” 2024, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/rahasia/>. (diakses pada 6 Desember 2024 pukul 14.30)

siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu perkawinan sesuai dengan rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai seperti halnya kepada masyarakat, dan juga tidak ada walimatul 'ursy. Sedangkan nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada saat ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan juga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>21</sup>

Perkawinan siri dalam masyarakat dikenal sebagai salah satu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama tetapi tidak dihadapkan oleh pegawai pencatatan nikah. Dalam hal ini, perkawinan siri selalu dikaitkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena pada dasarnya istilah perkawinan siri muncul sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut. Perkawinan siri dikenal oleh masyarakat seiring dengan masuknya agama islam menyebar di Indonesia, sebagian orang berpendapat bahwa perkawinan siri di Indonesia adalah sah menurut hukum agama. Oleh karena itu anggapan masyarakat memilih perkawinan siri karena sudah dianggap sah menurut agama dan tidak lagi mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama.

Nikah siri menurut pandangan KHI dan UU Perkawinan Indonesia yaitu suatu perkawinan yang tidak absah dan sifatnya tidak mematuhi hukum.<sup>22</sup> Perkawinan

---

<sup>21</sup> M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam," *Sipakalebbi'* Vol 1, no. No 3 (2015) (2015): 128, <http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605933316>.

<sup>22</sup> Azizul Anwar, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutri Ujianti, "Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau dari

dilakukan dengan hukum agama dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan tetapi bertentangan dengan undang-undang karena dalam perkawinan siri ini tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu perkawinan siri dalam pandangan hukum positif tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian lain, dari pendapat Imam Malik berdasarkan hadits dari Abi Zubair Al-Maliki berdasarkan hadits Umar bin Khattab adalah perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan, menurut Umar itu merupakan perkawinan siri yang dilarang. Dari hadits Umar bin Khattab tersebut menunjukkan bahwa perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat penulis ambil dari definisi kajian pembahasan skripsi ini bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

## B. Teori Tentang Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang diikatkan dengan ikatan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dalam konteks saat ini, perkawinan identik dengan pasangan hidup, suami istri dalam

---

Perspektif Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, no. 1 (2022): 156, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4736.153-158>.

<sup>23</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 155.

menghimpun hidup rumah tangga.<sup>24</sup> Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, tenram, dan bahagia. Untuk mencapai ketentraman dalam keluarga perlu adanya dukungan dan saling melengkapi antara suami istri untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam keluarga. Hal ini disebutkan dalam QS. An-Nahl: 72 tentang tujuan perkawinan.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَرْوَاحِكُمْ تِبْيَانٌ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَإِلَيْنَا طَالِبٌ يُؤْمِنُونَ وَبِئْعَمَتِ  
اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”<sup>26</sup>*

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang tenram dan teratur agar dapat menghasilkan keturunan yang halal. Menurut pandangan Islam, perkawinan merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rum: 21.

---

<sup>24</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1 (Malang: UMM Press, 2020), 1.

<sup>25</sup> Alfian Q. Azizi, “Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah),” *Skripsi* (2011), 34.

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2020.

وَمِنْ أَيْنَهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِلَّهُمَّ يَتَعَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakinah* diartikan ketenangan dan ketentraman, *mawaddah* artinya kecintaan, dan *rahmah* artinya kasih sayang.<sup>27</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB 2 Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>28</sup>

Keluarga yang *sakinah* merupakan keluarga yang aman, tenram dan terhindar dari keributan. Dengan adanya rasa ketentraman dalam keluarga maka dapat terhindar dari pertikaian, dan apabila terdapat permasalahan dalam keluarga maka dapat diselesaikan dengan tenang agar mendapatkan solusi yang baik dalam

---

<sup>27</sup> Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 166, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

<sup>28</sup> Pasal 5, “Kompilasi Hukum Islam” (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).

permasalahannya. *Mawaddah* dalam keluarga erat kaitannya dengan *sakinah* karena dengan rasa aman dan tenram akan dapat mencapai tahap kecintaan dengan cara saling mencintai. Apabila tidak adanya *mawaddah* dalam keluarga maka dapat menimbulkan hal negatif seperti munculnya permasalahan-permasalahan. Sedangkan *rahmah* yaitu kerahmatan atau cinta kasih sayang. *Rahmah* dalam keluarga dapat dilihat dari hak dan kewajiban pasangan suami istri. Maka dari itu pasangan suami istri harus mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing supaya dapat membangun keluarga yang nyaman dan akan tetap terus terjaga.<sup>29</sup>

Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan hukum islam yang telah mengatur hubungan perkawinan antara suami istri. Keduanya diperintahkan untuk membina dan mewujudkan rumah tangga dengan penuh ketentraman, kasih sayang dan kerahmatan.<sup>30</sup> Untuk mewujudkan keluarga seperti pada ayat tersebut, dalam melakukan perkawinan harus melakukan pencatatan perkawinan untuk mencapai keluarga yang tenram agar dapat terlindungi hak dan kewajibannya.

Tujuan perkawinan tidak jauh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dalam Pasal 1 menerangkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>29</sup> Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 176, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

<sup>30</sup> Mohammad Junaidi Abdillah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 189, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.

Untuk mencapai tujuan perkawinan yang sempurna dan diinginkan diperlukan usaha yang maksimal untuk membangun keluarganya. Dalam hubungan keluarga antara suami dan istri harus saling membantu untuk mewujudkannya agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Dalam merealisasikan tujuan perkawinan setidaknya keduanya memiliki bekal materi yang cukup untuk membangun keluarga. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan hubungan perdata bukan hanya menjalankan syariat agama semata. Oleh karena itu, dalam perkawinan muncul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dijalankannya.<sup>31</sup>

Tujuan perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini berarti bahwa dalam perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera. Asas ini didasarkan pada perbuatan yang diperbolehkan oleh agama tetapi dibenci oleh Allah Swt.<sup>32</sup> Disamping itu, perkawinan bertujuan untuk menjaga kehormatan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan hidup menjalin keluarga.

Berdasarkan tujuan perkawinan yang telah diuraikan, yang dapat penulis ambil dari uraian kajian pembahasan skripsi tersebut bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

---

<sup>31</sup> Anshori Akmal, Muchamad Coirun Nizar, dan R Rozihan, “Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah* ..., no. April (2021): 379, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/17488%0Ahttp://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/viewFile/17488/5779>.

<sup>32</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 62.

Tujuan utama perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* dengan ikatan yang kuat, melanjutkan keturunan, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami dan istri. Selain itu untuk memiliki fungsi sosial seperti sarana untuk memperkuat hubungan sosial antar individu dan kelompok dalam masyarakat.

### C. Tujuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Mewujudkan keluarga yang bahagia merupakan tujuan utama seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan hukum agama dan hukum positif. Selain memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dalam hukum negara dianjurkan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam hubungan perkawinan, karena pencatatan tersebut digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perkawinan. Sedangkan dalam hukum islam, pencatatan perkawinan tidak masuk dalam bagian rukun atau syarat dalam perkawinan, melainkan sebagai syarat administrasi.<sup>33</sup>

Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Menurut hukum islam perkawinan siri dianggap sah dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Berbeda halnya dengan Undang-Undang menganggap bahwa perkawinan siri tidak sah, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti autentik dalam sebuah perkawinan.

---

<sup>33</sup> Latifah Munawaroh dan Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis dan Maqasid Shari'ah)* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 81.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan salah satu peraturan Undang-undang Perkawinan yang mengatur pelaksanaan pencatatan perkawinan.<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa “*Sebab perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*”<sup>35</sup> Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan apabila perkawinan itu sudah dicatatkan atau didaftarkan pada kantor catatan sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum di Indonesia, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut agama. Sedangkan dilihat dari sudut pandang hukum islam, pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi dalam perkawinan dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>36</sup>

Meskipun peraturan perkawinan sudah jelas, tetapi pada kenyataannya hal ini masih sering dijumpai perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang didalam masyarakat. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan pada kantor catatan sipil. Pencatatan perkawinan ini tujuannya untuk mengetahui keabsahan dalam perkawinan tersebut yang dapat dibuktikan dalam akta perkawinan.

Meski perkawinan sah menurut agama, tetapi perkawinan dibawah tangan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 5 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 51.

<sup>35</sup> Syamdan dan Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya,” 461.

<sup>36</sup> Ahmad Dimyathi dan dkk, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 75.

Untuk mengantisipasi dampak buruk dibawah tangan khususnya terhadap istri, maka dalam fatwa MUI menganjurkan agar perkawinan harus dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Apabila sudah dicatatkan pada instansi yang berwenang baik KUA/catatan sipil seseorang akan memiliki dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan ketika ada sengketa baik dalam perkawinan maupun kekeluargaan. Dengan adanya pencatatan ini, maka perkawinan baik dari hukum agama maupun hukum negara menjadi sah.

Pencatatan perkawinan dapat membawa dampak hukum bagi perkawinan, perkawinan yang telah dicatatkan berarti sudah diakui oleh negara. Sebaliknya jika pencatatan tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dampak perkawinan siri atau dibawah tangan ini dapat terjadi kepada istri dan anak yang dilahirkan. Terhadap istri, apabila dalam perkawinan tersebut terjadi perceraian, maka konsekuensinya adalah tidak dapat diperkarakan dan diurus lebih lanjut termasuk pembagian harta (gono-gini). Sedangkan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap tidak dapat dilegalisasikan oleh negara melalui akta kelahiran karena tidak memiliki status hukum yang jelas.

Pengetahuan pencatatan perkawinan diketahui oleh masyarakat tetapi tidak sepenuhnya mereka sadar terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Menurut sebagian pasangan perkawinan siri mereka menganggap yang terpenting dalam perkawinan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan

6 yang memberikan gambaran garis besar hukum dalam undang-undang sebagai berikut:<sup>37</sup>

### **Pasal 5**

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

### **Pasal 6**

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, selain mewujudkan ketertiban hukum pada masyarakat juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan rukun dan syarat dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan dapat memberikan manfaat seperti untuk menghindari pemalsuan identitas dan melindungi hak dan kewajiban dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan dijadikan sebagai pengakuan terjadinya perkawinan dalam bentuk tulisan (akta nikah) Adanya bukti tersebut guna melindungi jaminan hak antara suami istri.

Tujuan adanya pencatatan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan keteraturan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan serta anak-anak dan

---

<sup>37</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 7.

menghindari kemasfadsatan.<sup>38</sup> Menurut Bapak H. Amir Aziz kepala KUA Kecamatan Limpung, Batang mengatakan,

“Pencatatan perkawinan sangat penting karena digunakan sebagai alat bukti agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yaitu tidak bisa mencari ijin dan beresiko tinggi pada pasangan yang melakukan perkawinan siri.”<sup>39</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting yang digunakan untuk nilai keabsahan sebuah perkawinan karena melihat tujuan perkawinan sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Apabila dalam perkawinan tidak didasari oleh keabsahan maka keluarga yang dibangun oleh perkawinan yang tidak legal tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum oleh negara. Perkawinan seperti ini yang dapat memunculkan problematika dalam keluarga yang dapat berdampak pada anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang lahir diluar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan anak luar kawin dalam Pasal 33, yaitu:

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>38</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2015, 206.

<sup>39</sup> Amir Aziz (Kepala KUA Kecamatan Limpung), *Wawancara*.  
Limpung, 12 November 2024

2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan hanya mengacu pada kewajiban hukum semata, akan tetapi juga merupakan langkah terpenting dalam menjaga ketertiban sosial dan hukum masyarakat. Sebagaimana Undang-Undang yang menyarankan bahwa pencatatan perkawinan sebagai langkah untuk memastikan keabsahan suatu perkawinan.

Hukum islam mengatur keluarga dalam hubungan perkawinan, hak waris, hak nasab, hak memperoleh nafkah, dll. Sedangkan Hukum positif melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut masing-masing agamanya.<sup>41</sup> Selain itu, warga negara yang melakukan perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>42</sup>

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Pasal 2 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh pegawai

---

<sup>40</sup> M. Fahmi Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 11, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

<sup>41</sup> Junaidi Abdillah, H. N. Mahdaniyal, dan Nafila Inarotussofia Miftahunnaja, “Unity of Sciences (UoS) as a Paradigm or Indonesian Islamic Family Law Reconstruction,” *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 108, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.10189>.

<sup>42</sup> M. Fahmi Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 4, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

pencatat nikah.<sup>43</sup> Hal tersebut ditegaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk, sedangkan bagi yang beragama non muslim pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil.

Dalam ketentuan undang-undang mengenai perkawinan, talak, dan rujuk menjelaskan bahwa adanya perkawinan, talak, dan rujuk supaya dicatatkan menurut agama islam agar mendapatkan kepastian hukum. Disamping itu, perkawinan merupakan perbuatan yang berhubungan dengan harta benda seperti waris, sehingga perkawinan perlu dicatatkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan di kemudian hari.<sup>44</sup> Oleh karena itu, pentingnya pencatatan perkawinan harus ditekankan kembali untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.<sup>45</sup> Tujuan lain adanya pencatatan perkawinan yaitu agar masyarakat dapat tertib administrasi dan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan serta digunakan sebagai bukti perkawinan. Seperti pada ketentuan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkawinan

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Pasal 2*, n.d.

<sup>44</sup> Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 12.

<sup>45</sup> Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 270.

yang tidak dicatatkan maka tidak memiliki bukti dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.<sup>46</sup>

Dalam hukum islam tidak secara eksplisit menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, karena syarat sah perkawinan menurut hukum islam harus memenuhi syarat dan rukunnya sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai pelengkap. Namun seiring perkembangan zaman pencatatan perkawinan mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai penguat persaksian. Hal ini dapat dikaitkan dengan transaksi muamalah seperti utang-piutang dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dengan metode qiyas yang menjelaskan keharusan melakukan pencatatan.<sup>47</sup> Pencatatan tersebut bertujuan sebagai alat bukti yang menguatkan dan menghindari adanya keraguan. Kesamaan perkawinan dengan muamalah hutang piutang yaitu sebagai bukti keabsahan untuk menghindari keingkaran dari salah satu belah pihak atau keduanya.

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam keluarga yang memiliki landasan dalam asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum bertujuan untuk menegaskan kejelasan dan kepastian dalam perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan dibuktikan oleh pencatatan perkawinan yang termuat dalam buku nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan sah. Dengan

---

<sup>46</sup> Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” 5.

<sup>47</sup> Khoiruddin Nasution et al., “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 4, no. 2 (2020): 31, <https://journal.ugm.ac.id/jph/article/view/19097%0Ahttp://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/uuno20th2003ttgsisdiknas.pdf>.

demikian perkawinan menjadi jelas dan pihak yang terkait dapat menuntut hak dan kewajiban secara sah.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri terkait status perkawinan yang dilakukannya. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka pasangan suami istri akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat baik dalam hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, pencatatan perkawinan juga penting untuk kepentingan administrasi negara dalam mengatur berbagai urusan terkait dengan perkawinan, seperti hak waris ataupun hak asuransi lainnya.

#### **D. Problematika Perkawinan Siri**

Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata problem yang berarti masalah, persoalan.<sup>49</sup> Problematika dapat diartikan sebagai sesuatu permasalahan yang timbul atas suatu kejadian. Dalam hal ini seperti problematika perkawinan siri, berbagai permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan siri (perkawinan tidak dicatatkan). Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi keluarga baik dari segi hukum maupun sosial yang cenderung merugikan pihak perempuan.

Perkawinan siri yang terjadi di masyarakat merupakan suatu fenomena atau realitas sosial yang mempunyai motif atau alasan sehingga yakin melakukan perkawinan siri. Problematika yang sering ditemui ketika seseorang melakukan

---

<sup>48</sup> Alex Chandra et al., *Hukum Pencatatan Perkawinan* (Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2023), 39.

<sup>49</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “KBBI VI Daring,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/problem>. (diakses pada 23 Februari 2025)

perkawinan siri dengan berbagai alasan dan problematika yang ditimbulkannya.

### 1. Problem Ekonomi

Permasalahan ekonomi sering terjadi di masyarakat untuk melakukan perkawinan siri erat hubungannya dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam masyarakat karena adanya biaya administrasi pencatatan nikah. Sebagian masyarakat menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi perkawinan yang biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat.<sup>50</sup>

Kesulitan ekonomi akan menimbulkan rasa perlu untuk memastikan akses yang stabil untuk melakukan perkawinan siri guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kondisi ini mungkin mendorong seseorang untuk mencari cara tambahan guna memenuhi kebutuhan mereka, dan menganggap perkawinan siri sebagai cara untuk memastikan bahwa seseorang membutuhkan dukungan finansial.

### 2. Problem Hukum

Perkawinan siri tidak diakui oleh negara karena tidak adanya pencatatan perkawinan sehingga tidak memiliki kekuatan dimata hukum, hal ini yang mengakibatkan sulitnya mengurus dokumen kedepannya seperti akta kelahiran anak, waris, atau dokumen lainnya. Problem hukum terjadi pada istri dan anak yang, istri yang dinikah sah secara agama tetapi tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, maupun hak waris ketika suami meninggal

---

<sup>50</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 (2011): 106, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267>.

serta anak yang dilahirkan sulit dalam pengurusan akta kelahiran.<sup>51</sup>

Problem hukum perkawinan siri adalah mengenai bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri apabila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut. Menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Begitu juga dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.<sup>52</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat menimbulkan dampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya dapat diberikan oleh yang berwenang, sehingga pihak perempuan yang melakukan perkawinan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum.

### 3. Problem sosial

Permasalahan sosial dapat terjadi dalam kasus perkawinan siri seperti halnya pandangan negatif oleh masyarakat karena menurut sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan tersebut telah melanggar norma serta ketentuan undang-undang yang sudah ditetapkan. Memunculkan macam prasangka negatif dari masyarakat dan pihak desa kesulitan dalam mendata status keluarga karena tidak ada bukti tertulis yang ditunjukkan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Lenny Nadriana dan Elti Yunani, “Implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri” 02, no. 01 (2023): 33.

<sup>52</sup> Miftahul Khair, “Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang,” no. 1 (2017): 600.

<sup>53</sup> Edi Gunawan, “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013): 163, <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.

Permasalahan sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat seperti pandangan negatif yang memiliki dampak terhadap kehidupan pasangan yang menjalankannya. Beberapa kasus perkawinan siri mendapatkan pandangan tersebut sebagai hubungan yang tidak resmi secara hukum. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang dapat mempengaruhi hubungan keluarganya.

4. Problematika dapat terjadi apabila pasangan perkawinan siri terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai perusahaan swasta tertentu atau pensiunan.<sup>54</sup> Perkawinan siri dapat menjadi salah satu jalan alternatif pensiunan untuk melakukan perkawinan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak pensiunannya.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dari praktik perkawinan siri yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan problematika hukum. Problematis hukum ini merupakan permasalahan yang terjadi setelah adanya perkawinan siri. Problematis hukum dapat memicu dampak negatif bagi dari segi hukum maupun sosial yang cenderung merugikan pihak perempuan.

---

<sup>54</sup> Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 208.

# **BAB III**

## **PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI DESA**

### **DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN**

### **BATANG**

#### **A. Praktik Perkawinan Siri**

##### **a. Profil Pasangan Perkawinan Siri**

Praktik perkawinan siri di Desa Donorejo dilakukan oleh beberapa pasangan janda lanjut usia. Berbagai alasan yang mendorong pasangan sehingga dapat melakukan perkawinan siri, meskipun peraturan telah mengatur secara jelas bahwa perkawinan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini objek yang menjadi penelitian penulis adalah janda lanjut usia yang melakukan perkawinan siri dengan kisaran usia 59-70 tahun dan usia madya dengan kisaran usia 40-60 tahun di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

**Tabel 3.1**  
**Daftar lansia yang melakukan perkawinan siri**

No	Nama	Usia	Tahun Nikah	Alamat
1.	MJ SF	65 61	2021- sekarang	Dk. Krandon, Ds. Donorejo
2.	OK JM	69 67	2021- sekarang	Dk. Donorejo, Ds.Donorejo

3.	AN MD	67 63	2021- sekarang	Dk. Bubutan, Ds. Donorejo
4.	SP KD	68 62	2021- sekarang	Dk. Bubutan, Ds. Donorejo
5.	FH SL	45 40	2010- 2021	Dk. Donorejo, Ds.Donorejo
6.	SN AS	55 40	2010- 2017	Dk. Donorejo, Ds.Donorejo
7.	PW KM	55 65	2023- 2024	Dk. Kicing, Ds. Donorejo

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan pasangan lanjut usia yang memilih untuk melakukan perkawinan siri. Tabel tersebut menyajikan informasi yang mencakup beberapa aspek seperti nama pasangan, usia rata-rata, tahun menikah, serta alamat tempat tinggal pasangan. Data diatas memberikan gambaran mendalam tentang fenomena perkawinan siri di kalangan lanjut usia desa Donorejo. Berikut penjelasan dari tabel tersebut:

1. Pasangan pertama yaitu MJ dan SF

MJ berjenis kelamin laki-laki berusia 65 tahun dan SF berjenis kelamin perempuan yang berusia 61 tahun mereka beragama islam. MJ bekerja sebagai petani dan menghasilkan seperti padi dan jagung, sedangkan SF bekerja sebagai pembuat emping yang nantinya dijual ke pasar Limpung. MJ dan SF keduanya sama-sama sudah menikah 2 kali,

perkawinan yang ke 2 dilakukan secara siri oleh pasangan ini pada tahun 2021, keduanya melakukan perkawinan siri setelah ditinggal meninggal suami maupun istrinya. Pada perkawinan pertama, pasangan MJ dan SF melakukan perkawinan secara resmi baik secara agama maupun negara.<sup>55</sup>

Perkawinan pertama SF dilakukan secara resmi dan bertahan cukup lama, dikaruniai 3 orang anak. Sedangkan perkawinan yang kedua dilakukan secara siri oleh SF berjalan 3 tahun ini tidak dikaruniai anak. SF mengatakan sudah menikah berjalan 3 tahun perkawinan tidak ada permasalahan yang serius seperti kekerasan dalam rumah tangga/ percekcikan dan keduanya mengatakan tidak ada kesulitan dalam hal mengurus surat ataupun yang lainnya. Pasangan ini mengetahui status hukum dari perkawinan siri, sebagaimana yang diungkapkan oleh SF yaitu:

*“Nggeh ngertos, nikah siri niku teng hukum akhirat masuk tapi hukum negara mboten masuk ngoten”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Iya, mengetahui, nikah siri itu dianggap sah secara agama tetapi secara hukum negara tidak sah.”

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa SF mengetahui status hukum dari adanya perkawinan siri, menurut SF hukum agama sah tetapi hukum negara tidak sah. Selain itu, tanggapan anak maupun saudara mengenai perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan SF dan MJ yaitu:

---

<sup>55</sup> SF (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 12 November 2024

*“Nggih setuju-setuju mawon, karang niki pernikahan tua. Sing penting saling seneng kalih percaya dados mboten enten rugi-ruginya.”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Ya setuju-setuju saja karena ini perkawinan tua, yang terpenting keduanya saling menyukai dan saling percaya satu sama lain sehingga dalam perkawinan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.”<sup>56</sup>

**Tabel 3.2**  
**Status Perkawinan SF**

No	Perkawinan	Status Perkawinan
1.	Perkawinan Pertama	Secara Resmi
2.	Perkawinan Kedua	Secara Siri

Tabel tersebut menerangkan status perkawinan SF, bahwa SF pernah melakukan perkawinan 2 kali. Perkawinan pertama dilakukan secara resmi dan perkawinan kedua dilakukan secara siri. SF melakukan perkawinan siri setelah ditinggal meninggal oleh suaminya yang pertama yaitu P.

2. Pasangan kedua yaitu OK dan JM

OK berjenis kelamin laki-laki berusia 69 tahun dan JM berjenis kelamin perempuan berusia 67 tahun, keduanya beragama islam. Pendidikan terakhir OK yaitu hanya sampai Sekolah Dasar, sedangkan Pendidikan terakhir JM yaitu hanya sampai TK saja, keduanya bekerja sebagai wiraswasta. JM mengakui

---

<sup>56</sup> MJ (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 12 November 2024

sudah pernah menikah sebanyak 3 kali, perkawinan tersebut ada yang dilakukan secara resmi dan ada juga yang dilakukan secara siri. Perkawinan pertama dilakukan secara resmi oleh JM bertahan cukup lama dan dikaruniai 4 orang anak, sedangkan perkawinan kedua dan ketiga dilakukan secara siri. Perkawinan kedua dan ketiga yang dilakukan oleh JM tidak dikaruniai seorang anak. JM mengatakan ketika melakukan perkawinan siri ini tidak ada kesulitan baik dalam hal surat menyurat atau sejenisnya karena hanya diniatkan untuk menikah saja agar mempunyai teman hidup di masa tua, mengingat anak-anaknya sudah memiliki kehidupan masing-masing.

Perkawinan ketiga yang dilakukan oleh JM dengan OK sudah berjalan 3 tahun sejak tahun 2021 sampai sekarang. Keduanya melakukan perkawinan siri karena bertujuan untuk teman hidup, selain itu untuk menjaga pensiunan karena uang pensiunan tersebut merupakan salah satu sumber penuhan kebutuhan pokok sehari-harinya. Tanggapan keluarga atas perkawinan siri yang dilakukan JM, menurut pandangan JM yaitu:

*“Biyen ya apik, tapi mberuh nek saiki, jenenge wong kadang bisa berubah pikirane”*<sup>57</sup>

Maknanya dari pernyataan tersebut yaitu:

“Dulu ya bagus tanggapannya, setuju, tapi tidak tahu kalau sekarang karena pikiran manusia bisa berubah.”

Menurutnya, melakukan perkawinan siri tidak menimbulkan masalah dan tidak ada hal yang

---

<sup>57</sup> JM (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 12 November 2024

merugikan kedua belah pihak, karena pada dasarnya segala sesuatu tergantung pada pasangan yang menjalaninya. Masalah merugikan biasanya muncul dari sudut pandang individu yang sering merasa kurang dari sesuatu yang diberikan oleh pasangannya.

Sedangkan mengenai status hukum, JM tidak mengetahui:

*“Sing penting syarate nganggo kyai nek sah ya sah, maksute mung sekedar hukum agama sah tapi nek hukum pemerintah ana pembukuan, jaluk warisan. Tapi nek nikah siri kan gampang nek ana masalah ora bisa diselesaikan yawes bubar.”*<sup>58</sup>

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“ Yang terpenting syaratnya dengan kyai, menurut agama sah tetapi dalam hukum pemerintah itu ada pembukuan, warisan. Tapi kalau dengan nikah itu itu mudah karena ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan nanti bisa langsung berpisah.”

**Tabel 3.3**  
**Status Perkawinan JM**

No	Perkawinan	Status Perkawinan
1.	Perkawinan Pertama	Secara Resmi
2.	Perkawinan Kedua	Secara Siri
3.	Perkawinan Ketiga	Secara Siri

Tabel tersebut menjelaskan bahwa JM sudah pernah melakukan perkawinan 3 kali. Perkawinan

---

<sup>58</sup> JM (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 12 November 2024

pertama dilakukan secara resmi dengan S yang kemudian S meninggal dan JM melakukan perkawinan siri. Perkawinan siri yang pertama yaitu dengan D, kemudian berpisah dan selanjutnya melakukan perkawinan siri yang kedua ini dengan OK yang sudah berjalan selama 3 tahun ini.

### 3. Pasangan ketiga yaitu AN dan MD

AN berjenis kelamin laki-laki berusia 67 tahun sedangkan MD berjenis kelamin perempuan berusia 63 tahun. Pendidikan terakhir MD yaitu TK dan keduanya bekerja sebagai pedagang sayur di pasar. MD sudah pernah menikah 2 kali, perkawinan pertama secara resmi pada tahun 1975 dan perkawinan kedua dilakukan secara siri pada tahun 2021 sampai sekarang. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan MD dengan AN tidak dikaruniai seorang anak karena mengingat usianya yang sudah menopause.

Perkawinan siri yang dilakukan oleh MD tidak terjadi kesulitan baik dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam urusan surat menyurat. Menurut MD status hukum perkawinan siri yaitu:

*“Nikah siri niku sah secara agama tapi masyarakat ora ngerti soale ora diumumna.”*

Makna pernyataan berikut yaitu”

“Nikah siri itu sah menurut agama tetapi masyarakat sekitar tidak mengetahui karena tidak diumumkan kepada masyarakat.”

Begitu pula dengan akibat hukum MD tidak mengetahui karena yang terpenting keduanya bisa melangsungkan perkawinan dan hidup bersama. Tanggapan keluarga MD ataupun AN ketika keduanya melakukan perkawinan siri yaitu:

*“Awale mboten setuju, asline anake wonten sing ngakon nikah resmi tapi anake sing lain mboten sami setuju dadine tetep nikah siri.”*

Makna pernyataan tersebut yaitu:

“ Awalnya dari pihak anak MD maupun AN ada yang menyuruh melakukan nikah resmi tetapi tidak semua anak mereka menyetujui atas nikah resmi tersebut dan akhirnya melakukan nikah siri. Walaupun tidak sepenuhnya menyetujui keduanya melangsungkan perkawinan siri tersebut.”

**Tabel 3.4**  
**Status Perkawinan MD**

No	Perkawinan	Status Perkawinan
1.	Perkawinan Pertama	Secara Resmi
2.	Perkawinan Kedua	Secara Siri

Dapat diketahui bahwa dari tabel tersebut MD melakukan perkawinan 2 kali. Pertama dilakukan secara resmi dan kedua dilakukan secara siri. Perkawinan pertama dilakukan secara resmi dengan B, setelah B meninggal, MD melakukan perkawinan siri dengan AN karena keduanya merasa saling menyukai. Perkawinan siri ini sudah berjalan 3 tahun sejak tahun 2021.

4. Pasangan keempat yaitu SP dengan KD

SP berjenis kelamin laki-laki berusia 68 tahun dan KD berjenis kelamin perempuan dengan usia 62 tahun. KD bekerja sebagai pedagang, sedangkan SP bekerja sebagai buruh tani. Keduanya sudah pernah melakukan perkawinan 2 kali, perkawinan pertama

dilakukan secara resmi sedangkan perkawinan kedua dilakukan secara siri. Perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan KD dengan SP yaitu pada tahun 2021 dengan alasan untuk teman hidup tanpa harus melalui proses administrasi. Perkawinan pertama dikaruniai 2 orang anak, sedangkan pada perkawinan kedua tidak dikaruniai seorang anak.<sup>59</sup>

Menurut KD, tidak ada kesulitan dalam perkawinan siri karena dengan perkawinan siri ini mereka saling mendukung satu sama lain. Status hukum yang diketahui oleh KD yaitu perkawinan yang sah menurut agama, tetapi KD tidak mengetahui akibat hukum dari perkawinan siri. Tanggapan anak maupun saudara terkait perkawinan siri yang dilakukan yaitu:

*“Tanggepanne wonten sing setuju tapi wonten barang sek mboten setuju.”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Tanggapannya dilangsungkannya perkawinan tersebut yaitu ada yang setuju dan ada juga yang kurang setuju.”

**Tabel 3.5**  
**Status Perkawinan KD**

No	Perkawinan	Status Perkawinan
1.	Perkawinan Pertama	Secara Resmi
2.	Perkawinan Kedua	Secara Siri

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa KD melakukan perkawinan 2 kali, KD melakukan

---

<sup>59</sup> KD (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 15 November 2024

perkawinan yang kedua secara siri setelah ditinggal meninggal oleh suaminya yang pertama yaitu T. Perkawinan kedua dilakukan secara siri dengan SP dan sudah berjalan 3 tahun sejak tahun 2021.

##### 5. Pasangan kelima FH dengan SL

FH berjenis kelamin laki-laki dengan usia 45 tahun dan SL berjenis kelamin perempuan dengan usia 40 tahun. FH bekerja sebagai anggota polisi di Ciamis, Jawa Barat, sedangkan SL bekerja sebagai ibu rumah tangga. Namun, setelah hubungan jarak jauh dengan suami, SL bekerja sebagai pedagang di pasar untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Perkawinan siri dilakukan pada tahun 2010, dengan alasan yang diberikan pihak laki-laki yaitu setelah melakukan perkawinan siri nantinya akan dilakukan secara resmi. Seperti yang dikatakan oleh SL:

*“Saya nikah siri tahun 2010, dengan FH. Alasanya dulu waktu merantau pernah bekerja di daerah yang sama di Jawa Barat. FH niku kerjone anggota polisi, jadi ketika sudah suka sama suka kita melakukan nikah siri. Disisi lain, FH menawarkan saya setelah melakukan nikah siri nantinya akan dilakukan secara resmi. Itu salah satu yang meyakinkan saya untuk melakukan nikah siri dengan FH, Tetapi sampai saat ini belum dilakukan secara resmi.<sup>60</sup>*

Kemudian dengan melakukan perkawinan siri tersebut SL mengaku terdapat kesulitan dalam pengurusan dokumen seperti Akta Kelahiran anak. Terdapat 2 anak yang dilakukan dari perkawinan siri yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki. Seperti yang dinyatakan oleh SL, sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> SL (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

*“Kulo niku kangelan pas ngurus surat/ akte kelahiran anake kulo, soale teng surat niku mboten muncul namine FH tapi muncul namine kulo (ibue).”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Saya merasa kesulitan waktu mengurus akta kelahiran anak, karena yang muncul nama saya sebagai ibunya bukan ayahnya dari anak tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut, SL mengetahui status hukum dari perkawinan siri, pentingnya pencatatan tetapi pengetahuan tersebut tidak diterapkan karena SL mengikuti suaminya yang menawarkan setelah melakukan perkawinan siri, nantinya akan dinikahkan secara resmi agar memiliki perlindungan hukum. Namun setelah bertahun-tahun dan FH sebagai suami bekerja sebagai anggota polisi yang mengharuskan dinas diluar kota sehingga hidup jarak jauh dengan istri. Dengan hubungan jarak jauh FH tidak memberikan kabar kepada istri dan disisi lain, FH tidak bisa dihubungi sampai anak yang ke-2 meninggal FH tidak mengetahuinya. Dari ini hubungan berakhir 3 tahun yang lalu yaitu di tahun 2023, karena tidak adanya status perkawinan resmi sehingga kasus tersebut tidak dapat diusut sampai ke ranah hukum.

Tanggapan dari keluarga maupun saudara dari terjadinya perkawinan siri yaitu:

*“Kulo sebenere mboten kepenak kaleh keluarga, tapi kulo yakin nek suamine kulo bakal nikahke resmi dadose kulo manut dinikah siri.”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Saya sebenarnya tidak enak dengan keluarga maupun saudara, tetapi karena keyakinan saya

yang dijanjikan akan dinikah secara resmi jadi saya menyetujui menikah secara siri.”

Sedangkan akibat hukum perkawinan siri yang dilakukan SL dengan FH yaitu:

*“Katah, sing tak rasakan niku pihak suami mboten enten tanggung jawab kaleh anak, bahkan sampai anak sing nomer 2 sedo niku FH mboten ngertos. Walaupun ngertos pun sing setunggal tasek tapi kulo mboten yakin nek FH ajeng ngurusi atau istilahe mboten purun ketemu maleh. 3 tahun larene sedo niku mboten ngertos mergo mboten jelas, mboten saget dihubungi.”*

Makna pernyataan tersebut yaitu:

“ Banyak yang saya rasakan dari pihak suami tidak memberikan tanggungjawab kepada anak, bahkan anak yang nomer 2 meninggal tidak mengetahui. Walaupun mengetahui pun masih ada yang hidup, saya rasa FH tidak mau lagi mengurus. 3 tahun anaknya meninggal tidak mengetahui karena tidak bisa dihubungi dan tidak ada kejelasan.”

Berdasarkan keterangan tersebut, SL pertama kali melakukan perkawinan siri dan saat ini belum melakukan perkawinan lagi. Hidup berdua dengan anaknya dikarenakan suami yang tidak bertanggung jawab atas hak sebagai suami dan sebagai ayah bagi anak-anaknya. SL bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari baik ekonomi maupun kebutuhan anaknya.

6. Pasangan SN dengan AS, SN berjenis kelamin laki-laki dengan usia 55 tahun bekerja sebagai pedagang sedangkan AS berusia 40 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan oleh AS dengan siri karena untuk membantu perekonomian

dalam keluarga. Perkawinan siri dengan SN dilakukan pada tahun 2010 yang kemudian SN meninggal dengan meninggalkan 2 anak dari perkawinan tersebut. Kesulitan dalam perkawinan siri yang dilakukannya yaitu,

*“Nggih kulo kangelan waktu ngurus akte kelahirane lare-lare, pas ngurus niku muncule namine kulo karena nikahe wingi dereng resmi dadose tekan sakniki aktene nggih nami kulo. Sebenere mpun enten perjanjian ajeng diresmikan, mpun enten persetujuan barang tapi berhubung tasek enten istri sah dadose mikir-mikir maleh. Lah setelah niku bojone kulo sedo riyen.”<sup>61</sup>*

Makna dari kalimat pernyataan tersebut yaitu: “Saya merasa kesulitan waktu mengurus akta kelahiran anak yang keluar itu nama saya sampai sekarang karena pernikahan yang dilakukan belum resmi sampai sekarang. Sebenarnya sudah ada perjanjian mau diresmikan, sudah ada persetujuan tetapi berhubung masih ada istri sah jadinya pikir ulang sampai suami meninggal jadinya belum diresmikan.”

Berdasarkan praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh AS dengan SN ini, tanggapan keluarga setuju, karena berharap dari perkawinan tersebut dapat membantu perekonomian keluarga dan berhubung ada rencana diresmikan jadi tetap melakukan perkawinan siri tersebut. Sedangkan dari pihak keluarga SN, kurang setuju dari perkawinan siri yang dilakukannya, karena masih terdapat istri resmi dan juga anak-anak.

---

<sup>61</sup> PW (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

Dari perkawinan tersebut beberapa permasalahan yang muncul mulai dari pengurusan akte kelahiran sampai hak waris setelah SN meninggal dunia.

**Tabel 3.6**  
**Status Perkawinan AS**

No	Perkawinan	Status Perkawinan
1.	Perkawinan Pertama	Secara Resmi
2.	Perkawinan Kedua	Secara Siri
3.	Perkawinan Ketiga	Secara Siri

Tabel tersebut menjelaskan bahwa AS sudah pernah melakukan perkawinan 3 kali. Perkawinan pertama dilakukan secara resmi kemudian cerai hidup, perkawinan dilakukan pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2007. Kemudian melakukan perkawinan siri yang pertama yaitu dengan B pada tahun 2008 dan berpisah, selanjutnya melakukan perkawinan siri yang kedua ini dengan SN yang dilakukan pada tahun 2010 sampai 2017, karena SN meninggal pada tahun 2017 tersebut.

7. Pasangan KM dengan PW, KM berjenis kelamin laki-laki dengan usia 65 tahun, pekerjaan sebagai petani, sedangkan PW berjenis kelamin perempuan dengan usia 55 tahun sebagai ibu rumah tangga. PW sudah pernah melakukan perkawinan 3 kali, 1 kali resmi dan 2 kali menikah secara siri. Nikah siri pertama dengan SK dan kedua dengan KM. Alasan yang meyakinkan PW melakukan perkawinan siri yaitu:

*“Nek pas nikah pertama kuwe karna dikon mbantuni usaha, berhubung SK niku dodolan bakso dadose kulo diken mbantu usahane wau. Tapi pas tengah-tengah enten masalah jaro*

*ngerasa wes mboten harmonis akhire pisah. Terus sing kedua niku kaleh KM, yakin mergo KM wong ndue kaleh mampu dados harapane saget nyukupi kebutuhan sehari-hari.* ”<sup>62</sup>

Makna dari kalimat pernyataan tersebut yaitu: “Nikah siri yang pertama itu karena disuruh membantu usaha SK dengan jualan bakso, tetapi karena adanya permasalahan yang timbul dan tidak harmonis lagi akhirnya berpisah. Kemudian nikah siri yang kedua dengan KM, dengan alasan karena KM orang punya dan mampu jadi harapannya agar bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.”

Dari perkawinan siri tersebut, PW mengatakan terdapat kesulitan, karena nikah yang dilakukan tidak dianggap sah, jadi belum satu Kartu Keluarga (KK). Awalnya mereka tinggal bersama tetapi karena tanggapan dari pihak keluarga atau anak dari KM itu tidak setuju akhirnya PW pulang kerumahnya dan tidak tanggal bersama lagi.

*“Sempet tanggal bareng seminggu tapi anake ora setuju akhire ya bali, bar bali tapi KM ora ana kabar tekan 4 bulan akhire nyong mrana maning meng omahe KM tapi jebul tanggepane wes beda. KM wes ora nganggep hubungan maning soale ngomonge wes tak talaq ngono akhire nyong diusir sekan omahe kuwe.”<sup>63</sup>*

Makna dari kalimat pernyataan tersebut yaitu:

---

<sup>62</sup> SL (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

<sup>63</sup> PW (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

“Dulu sempat tanggal satu rumah bersama, tetapi karena anak dari KM tidak setuju akhirnya PW pulang kerumahnya setelah sampai 4 bulan tidak ada kabar, PW mendatangi rumah KM kembali untuk memastikan dan ternyata KM sudah menganggap tidak ada hubungan lagi, KM beralasan sudah mentalaq PW kemudian PW diusir dari rumahnya.”

Dari kasus perkawinan siri yang dilakukan oleh PW tidak mengetahui status hukum dari perkawinan siri, yang diketahui karena adanya harapan dari pihak laki-laki yang menjanjikan akan dinikah secara resmi, begitu juga dengan pencatatan perkawinan.

**Tabel 3.7**  
**Status Perkawinan PW**

No	Perkawinan	Status Perkawinan
1.	Perkawinan Pertama	Secara Resmi
2.	Perkawinan Kedua	Secara Siri
3.	Perkawinan Ketiga	Secara Siri

Tabel tersebut menjelaskan bahwa PW sudah pernah melakukan perkawinan 3 kali. Perkawinan pertama dilakukan secara resmi dan suami meninggal dunia. Kemudian melakukan perkawinan siri yang pertama yaitu dengan SK, kemudian berpisah dan selanjutnya melakukan perkawinan siri yang kedua ini dengan KM yang berjalan 1 tahun.

#### **b. Pelaksanaan Praktik Perkawinan Siri**

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Proses

perkawinan siri biasanya dilaksanakan di tempat mempelai istri atau ditempat yang sudah ditentukan oleh masing-masing mempelai. Dalam perkawinan tersebut memenuhi beberapa unsur seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan mahar. Seperti halnya kasus perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo yaitu perkawinan siri pada janda lanjut usia. Berikut uraian praktik pelaksanaanya:

1. Proses perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan MJ dan SF ini yaitu dilakukan dirumah SF dengan mengundang kyai setempat untuk mengakadkan perkawinan dengan disaksikan oleh beberapa saksi. Saksi yang menyaksikan yaitu saudara pihak MJ, dan saudara yang mempunyai hubungan dekatnya. Saksi dalam perkawinan tersebut sebagai rukun dan syarat sahnya perkawinan. Sedangkan wali dari saudara laki-laki pihak perempuan (SF) yaitu M. Perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan tersebut menurut agama dapat dikatakan sah karena sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan siri pasangan MJ dan SF dinyatakan dengan mahar Rp 500.000,00 dibayar tunai sebagai pemenuh dalam pelaksanaan perkawinan siri tersebut. Pelaksanaan nikah siri seperti yang diungkapkan oleh SF yaitu:

*“Kados biasa teng pak kyai kaleh saksi-saksi teng griyo mriki.”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Seperti biasa, nikah siri dilakukan oleh pak kyai dan saksi yang dilakukan dirumah ini.”

2. JM melakukan perkawinan siri sudah 2 kali ini, JM memilih melakukan perkawinan siri agar mempunyai teman hidup. Perkawinan siri yang dilakukan oleh JM

telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sehingga sah perkawinannya. Mahar yang diberikan OK kepada JM yaitu berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 dibayar tunai sebagai pemenuhan perkawinan. JM melakukan akad perkawinan tersebut di tempat kyai S dengan wali Y dan saksinya para santri yang ada di tempat kyai tersebut. Setelah melakukan perkawinan siri, sempat melakukan tasyakuran di rumahnya hanya saja yang diundang keluarga dekatnya saja. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh JM yaitu:

*“Nikahe langsung dinikahke karo pak kyai S, saksine akeh cah pondok pirang-pirang anak 50-an. Tapi biyen ora di foto-foto. Nikah sirine ora kaya wong-wong nikah sirine tetep gawa wali, saksi. Waline biyen alm. Y, saksine barang ana sing tunggale dewe, anake barang melu dadi saksi.”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Nikah siri dilakukan dengan kyai S, saksinya juga ada anak pondok 50. Tetapi tidak ada dokumentasi waktu dilangsungkannya perkawinan siri. Nikah siri yang dilakukan tidak seperti orang-orang, jadi tetap membawa wali dan saksi, walinya dulu itu alm. Y saksinya ada saudara sendiri dan anak.”

3. Mahar yang diberikan AN kepada MD yaitu berupa uang Rp 500.000,00. MD memilih melakukan menikah secara siri dengan AN karena keduanya suka sama suka dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan MD dengan AN melalui beberapa proses, MD

menerangkan tahap perkawinan siri yang dilakukannya yaitu dilakukan di 3 tempat karena pada tempat pertama kurang yakin, tempat kedua dari pihak suami kurang berkenan dan akhirnya ke tempat yang ketiga di beda kecamatan dengan mendatangkan seorang kyai, wali, dan saksi. Tetapi wali dan saksinya beli di tempat akad mereka berlangsung. Sebagaimana yang dikatakan oleh MD, yaitu:<sup>64</sup>

*“Prosesnya niku wingi teng 3 tempat, soale pas tempat pertama wonten sing mboten setuju, tempat kedua dugi sing terakhir niku teng bandar. Dadose dinikahke kaleh pak kyai bandar, wali kaleh saksine barang tumbas teng mriko.”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Prosesnya kemarin dilakukan di 3 tempat karena ada yang kurang berkenan, baik dari pihak MD maupun AN. Saking tempat 1 sampai akhirnya tempat ketiga yang dilakukan di bandar. Waktu itu ada kyai, wali, dan saksi tapi wali saksinya beli disana.”

4. Proses perkawinan siri pasangan KD dengan SP yaitu dengan mendatangkan kyai, wali, dan saksi untuk mensahkan perkawinan tersebut. Mahar yang diberikan yaitu seperangkat alat sholat. KD mengetahui jika perkawinan harus dicatatkan mengingat waktu melangsungkan perkawinan pertama. Proses perkawinan KD yaitu dilaksanakan di rumah KD dengan Kyai setempatnya M dengan wali

---

<sup>64</sup> MD (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 15 November 2024

saudara laki-lakinya dan disaksikan oleh saudaranya juga.<sup>65</sup>

5. Proses perkawinan siri pasangan FH dengan SL seperti perkawinan pada umumnya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, kyai yang menikahkan, wali nikah, dan saksi.

*“Waktu nikah kados umume mawon, enten pihak laki-laki, perempuan, wali, kyai, saksi. Sebenere wonten petugas KUA tapi mboten nyatetke perkawinan. Kulo nikah teng Jawa Barat dadose sing madosi kyai pihak laki-laki, niku pak S kyaine. Nek waline kulo niku bapake kulo nyambak (pak A). Saksine nggih mencukupi wonten 2 jaler kaleh 2 estri.”<sup>66</sup>*

Makna dari pernyataan kalimat tersebut yaitu:

“Waktu menikah seperti pada umumnya yaitu ada pihak mempelai laki-laki, perempuan, wali nikah, kyai yang menikahkan, dan saksi. Sebenarnya waktu nikah ada petugas KUA tetapi tidak mencatatkan perkawinan. Saya nikah di Jawa Barat, jadi berkaitan dengan kyai itu yang mencari dari pihak laki-laki yaitu pak kyai S dan walinya sendiri itu bapak saya (pak A). Serta saksinya itu ada 2 laki-laki dan 2 perempuan.”

---

<sup>65</sup> KD (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 15 November 2024

<sup>66</sup> SL (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

Kemudian dengan mahar yang diberikan suami kepada SL yaitu berupa seperangkat alat sholat, emas dan uang 2 juta. Seperti pada keterangan SL:

*“Maharnya itu saya diberi alat sholat, emas dan uang 2 juta. Sedangkan biaya nikah siri saya tidak tahu karena semua diurus oleh FH”*

6. Proses perkawinan siri yang dilakukan oleh AS dengan SN ini yaitu terdapat kyai yang menikahkan wali, saksi, dan mahar. Kyai yang menikahkan bernama A dengan biaya perkawinan Rp 500.000, walinya yaitu dari saudara kandung sendiri bernama L, dan saksi perkawinan yaitu R dan S. Sedangkan mahar yang diberikan dalam perkawinan siri tersebut yaitu berupa uang Rp 5.000.000.

*“Nikahe biyen teng griyone kulo (AS) mriki, ngundang pak kyai A, yo ana wali karo saksine barang”<sup>67</sup>*

Makna dari kalimat pernyataan tersebut yaitu:

“Nikahnya dirumah saya (AS) dengan mengundang kyai untuk menikahkan, wali dan juga saksi”

7. Proses perkawinan siri yang dilakukan KM dengan PW yaitu dinikahkan dengan kyai M, dengan wali adiknya sendiri yaitu H, dan saksinya mengundang orang untuk dijadikan sebagai saksi agar perkawinan tersebut dapat dianggap sah secara agama. Mahar dan biaya perkawinan siri sebagaimana keterangan dari PW:

---

<sup>67</sup> AS (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

*“Mahare diparingi seperangkat alat sholat kalih arto 2 juta. Nek biaya nikah sirine kayane 1 juta.”<sup>68</sup>*

Makna dari kalimat pernyataan tersebut yaitu “Mahar yang diberikan yaitu seperangkat alat sholat sama uang 2 juta. Sedangkan biaya nikah siri yang dikeluarkan yaitu 1 juta.”

### c. Faktor Penyebab Perkawinan Siri

Perkawinan siri di kalangan lanjut usia menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena melibatkan berbagai motif yang berbeda. Perkawinan yang tidak tercatat secara hukum ini seringkali dipilih oleh pasangan lanjut usia dengan alasan yang beragam, mulai dari keinginan untuk mendapatkan teman hidup, kebutuhan akan dukungan emosional, hingga pertimbangan sosial dan ekonomi. Banyak dari mereka yang telah mengalami masa pernikahan sebelumnya memilih perkawinan siri sebagai bentuk ikatan yang sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Fenomena ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kebutuhan emosional dan sosial para lanjut usia, tetapi juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai implikasi hukum, dan sosial dari perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi ini.

Beberapa alasan seseorang memilih untuk melangsungkan perkawinan siri di Desa Donorejo yaitu:

#### 1. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan seseorang melakukan perkawinan siri setelah ditinggal meninggal oleh

---

<sup>68</sup> PW (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

suaminya karena merasa kesepian dan membutuhkan dukungan emosional. Kebutuhan kasih sayang, perhatian, dan hubungan seperti halnya suami istri seringkali menjadi faktor kuat yang mendorong seseorang untuk memutuskan melakukan perkawinan. Beberapa orang mungkin merasa perlu adanya pasangan untuk memenuhi kebutuhan hasrat atau kasih sayang setelah kehilangan pasangannya. Oleh karena itu, dari beberapa pasangan yang terdapat di tabel memilih melangsungkan perkawinan siri karena keduanya memiliki rasa saling menyukai.

Seperti 7 pasangan yang tertera pada tabel diatas, mereka memutuskan melakukan perkawinan siri karena merasa membutuhkan teman hidup di masa tuanya. Selain itu, mereka juga berharap agar nantinya saling mendukung baik dalam kebutuhan ataupun perhatian yang lebih. Oleh karena itu, banyak alasan janda lanjut usia melakukan perkawinan siri ditujukan sebagai teman hidup dimasa tuanya.

## 2. Adanya ikatan dinas

Perkawinan siri tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan pendamping hidup, tetapi juga ada yang bertujuan melindungi hak atas pensiunan. Hal ini biasanya terjadi pada seseorang yang secara ekonomi cukup mampu, namun memilih melakukan perkawinan siri karena adanya ikatan pensiunan PNS. Sebagai contoh, seorang janda A ia melakukan perkawinan siri setelah ditinggal meninggal oleh suaminya dan suaminya tersebut seorang PNS. Dengan demikian janda tersebut melakukan

perkawinan siri tanpa kehilangan hak atas pensiunannya.

Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Aminudin (Perangkat Desa Donorejo). Beliau mengatakan terkait perkawinan siri yang terjadi di desa Donorejo dan upaya yang dilakukan sebagai perangkat desa untuk mengimbau pasangan yang melakukan perkawinan siri.

“Kami di desa juga mengupayakan seperti adanya sosialisasi tentang pernikahan dini, pernikahan siri, dll. Artinya, bahwa kita mengimbau kepada masyarakat walaupun dari masyarakat banyak yang beralasan kalau nikah siri itu lebih mudah. Yang sering terjadi adalah mereka yang sudah pernah menikah dengan PNS sehingga takut hilang gajinya dll, sehingga dia lebih memilih untuk nikah siri.”<sup>69</sup>

### 3. Faktor Ekonomi

Keputusan untuk melakukan perkawinan siri erat hubungannya dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dalam masyarakat karena adanya biaya administrasi pencatatan nikah. Sebagian masyarakat menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan.<sup>70</sup> Dari keenam pasangan tersebut seperti AN dan MD keduanya melakukan perkawinan siri untuk membantu perekonomiannya. Begitu juga dengan PW melakukan perkawinan siri karena untuk membantu kebutuhan sehari-harinya.

---

<sup>69</sup> Aminudin (Perangkat Desa), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

<sup>70</sup> Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak,” 106.

Kesulitan ekonomi akan menimbulkan rasa perlu untuk memastikan akses yang stabil untuk melakukan perkawinan siri guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kondisi ini mungkin mendorong seseorang untuk mencari cara tambahan guna memenuhi kebutuhan mereka, dan menganggap perkawinan siri sebagai cara untuk memastikan bahwa janda memiliki dukungan finansial setelah kepergian suami.

#### 4. Kurangnya Pengetahuan Hukum

Dalam lingkup masyarakat, terdapat sekelompok individu yang cenderung mengabaikan atau tidak mematuhi peraturan, terutama yang berkaitan dengan regulasi perkawinan. Tanpa adanya tindakan hukum, sebagai gantinya yaitu semakin tingginya angka perkawinan siri yang dilakukan masyarakat karena dianggap tidak berisiko.<sup>71</sup>

Beberapa individu mungkin melakukan perkawinan siri karena kurangnya pengetahuan atau kesadaran hukum dan konsekuensi yang cenderung merugikan pihak perempuan. Mereka mungkin memutuskan untuk mengabaikan aturan tersebut karena merasa bisa menghindari pengawasan atau konsekuensi hukum. Sikap ini dapat mendorong mereka untuk mengambil risiko dengan harapan tidak ada yang mengetahui akan perkawinan siri tersebut.

Selain itu, pasangan beranggapan bahwa melakukan perkawinan siri pada lanjut usia tidak perlu pencatatan perkawinan secara resmi, pasangan

---

<sup>71</sup> Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.1011>.

meyakini bahwa dalam perkawinan mereka tidak akan menimbulkan dampak hukum seperti kebutuhan akta kelahiran anak ataupun tidak khawatir apabila dalam melangsungkan perkawinan tersebut dapat merugikan pihak perempuan karena mengingat kondisi mereka yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melangsungkan perkawinan siri tanpa harus melalui proses administrasi. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh KD.<sup>72</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa Donorejo sudah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan untuk mengedukasi meskipun terdapat pandangan bahwa perkawinan siri dianggap lebih mudah. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan administratif, seperti kehilangan hak gaji pensiunan. Berikut alasan pasangan melakukan perkawinan siri:

**Tabel 3.6**  
**Alasan Pasangan Melakukan Perkawinan Siri**

No	Nama	Usia	Tahun Nikah	Motif
1.	MJ	65	2021	1. Faktor Psikologis 2. Faktor Ekonomi 3. Kurangnya Pengetahuan Hukum
	SF	61		
2.	OK	69		1. Faktor Psikologis 2. Adanya Ikatan Dinas

<sup>72</sup> KD (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

	JM	67	2021	3. Kurangnya Pengetahuan Hukum
3.	AN	67	2021	1. Faktor Psikologis 2. Faktor Ekonomi 3. Kurangnya Pengetahuan Hukum
	MD	63		
4.	SP	68	2021	1. Faktor Psikologis 2. Kurangnya Pengetahuan Hukum
	KD	62		

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan motif adanya perkawinan siri yaitu karena adanya faktor psikologis, faktor ekonomi, adanya ikatan dinas, dan kurangnya pengetahuan hukum. Dari motif diatas dapat diuraikan terkait kurangnya pengetahuan hukum karena pada pasangan tersebut lebih memilih melakukan perkawinan tanpa harus melalui proses administrasi atau pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Rata-rata dari keempat pasangan seluruhnya melakukan perkawinan siri karena faktor psikologis. Faktor psikologis tersebut dapat diketahui pada pasangan tersebut karena banyak dari pasangan cenderung membutuhkan teman hidup, saling menyukai satu sama lain, dan juga kesepian mengingat anak-anaknya sudah mempunyai kehidupan rumah tangga sendiri.

## B. Akibat Hukum Perkawinan Siri

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, hubungan perdata antara individu dengan individu yang menimbulkan perbuatan hukum sehingga perkawinan sah secara hukum. Perkawinan siri yang terjadi ditengah masyarakat

menunjukkan bahwa perbuatannya yang dilakukan tidak melihat dampak yang akan terjadi kedepannya. Persoalan perkawinan akan muncul ketika perkawinan telah dilangsungkan dan sah (menurut syarat dan rukun menurut agama dan keyakinannya) tetapi tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah. Hal tersebut akan muncul setelah perkawinan dilangsungkan dan berdampak untuk keluarganya. Hal tersebut dapat berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi.<sup>73</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya praktik perkawinan siri yaitu kedudukan istri menurut Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak diakui. Perkawinan siri sangat merugikan bagi istri secara hukum karena istri tidak dianggap sebagai istri sah, istri tidak berhak nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia, dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Sedangkan secara sosial mungkin akan dianggap negatif oleh masyarakat sekitar karena telah melakukan perkawinan siri yang artinya melakukan yang tidak sah secara negara karena dilakukan dengan rahasia.

Menurut pernyataan Bapak Aminudin selaku perangkat Desa Donorejo mengutarakan berbagai upaya yang dilakukan agar tidak terjadi perkawinan siri, akan tetapi tidak semua orang bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

“Ya, kami mengetahui dan mengimbau kepada warga yang melakukan nikah siri itu untuk secepatnya dinikahkan secara resmi karena ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu nanti kasian sama nasib si anak dalam pembuatan akta kelahiran kalau itu dari pernikahan diberi

---

<sup>73</sup> Asri Suleman Mansoba, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Consequences of Siri Marriage Law Based on Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage,” *Jurnal Media Hukum* 9, no. 2 (2021): 82, <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh78>.

keturunan. Karena yang muncul bukan nama bapaknya dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi anak tersebut baik yang berkaitan dengan waris atau yang lain-lainnya.”<sup>74</sup>

Kepala KUA Kecamatan Limpung bapak H. Amir Aziz mengutarakan pendapatnya terkait adanya praktik perkawinan siri yang ada di desa, bahwa perkawinan siri tidak bagian dari KUA. Kantor Urusan Agama hanya dapat memberikan arahan jika dari salah satu pihak ada yang melaporkan perkawinan siri dan ingin dilegalkan maka akan diarahkan ke Pengadilan Agama terdekatnya.

“Perkawinan siri itu hak dan urusan mereka, karena undang-undang sudah mengatur dan itu sanksi bagi nikah siri itu ketika ada laporan, jika tidak ada laporan kan jadi tidak ada sanksi.”<sup>75</sup>

Akibat terjadinya praktik perkawinan siri dapat merugikan istri dan anak, karena anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan siri berasal pada ibunya dan tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya. Selain itu pihak istri juga tidak bisa menuntut hak waris ketika suaminya meninggal karena melihat hubungan perkawinan yang tidak sah secara negara. Perkawinan siri tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa hukum pada keluarga tersebut sehingga tidak memiliki pengakuan hukum, seperti kelahiran anak, perceraian, ataupun jika salah satu dari pasangan meninggal dunia.

Namun, dari beberapa pasangan yang melakukan perkawinan siri tidak semuanya paham mengenai akibat

---

<sup>74</sup> Aminudin (Perangkat Desa Donorejo), *Wawancara*. Donorejo, 15 November 2024

<sup>75</sup> Amir Aziz (Kepala KUA Kecamatan Limpung), *Wawancara*. Limpung, 12 November 2024

hukum yang dilakukan dari praktik perkawinan siri yang dilakukannya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh JM yaitu:

*“Ya mboten ngertos niku, sing namane merugikan wong wadon koyo niku tinggal tergantung sing ngelakoni, kabeh tak pasrahna karo sing gawe urip nok.”*

Makna dari kalimat tersebut yaitu:

“Ya tidak tahu, karena yang Namanya merugikan perempuan (dalam hubungan keluarga) itu tergantung dari yang melakukannya”

Perkawinan siri pada pasangan SN dengan AS, dalam perkawinan tersebut AS mengatakan seperti berikut:

*“Ngertos akibate nikah siri dan pencatatan perkawinan niku, tapi nikah siri damel mempercepat proses istilahe karena berhubung SN tasek gadah istri dadose kulo dinikah siri riyin.”<sup>76</sup>*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

“Mengetahui akibat nikah siri dan pencatatan perkawinan, tetapi dilakukannya nikah siri itu untuk mempercepat proses berhubung pihak SN masih mempunyai istri sah.”

Sedangkan perkawinan siri yang terjadi pada pasangan SL, mengatakan merasa kesulitan dalam pengurusan dokumen.

*“Kulo niku kangelan pas ngurus surat/ akte kelahiran anake kulo, soale teng surat niku mboten muncul namine FH tapi muncul namine kulo (ibue).”*

Makna dari pernyataan tersebut yaitu:

---

<sup>76</sup> AS (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

“Saya merasa kesulitan waktu mengurus akta kelahiran anak, karena yang muncul nama saya sebagai ibunya bukan ayahnya dari anak tersebut.”

Berdasarkan kalimat pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perlu adanya kesadaran hukum kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya peraturan yang sudah ditetapkan agar masing-masing pasangan dapat terlindungi secara hukum.

### C. Solusi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Siri

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya dari lembaga yang berwenang untuk memberitahukan pentingnya pencatatan perkawinan dan adanya sanksi yang berkaitan dengan perkawinan siri. Alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai solusi yaitu dengan melakukan isbat nikah dan melaksanakan perkawinan ulang.<sup>77</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan adanya kasus perkawinan siri dapat mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan perkawinan guna kepentingan seperti pembagian waris kepada ahli warisnya. Isbat nikah ini dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum suatu perkawinan.

Solusi yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat praktik pernikahan siri yang kian marak yaitu adanya sosialisasi dan sanksi tegas dari pihak yang berwenang yang tentu saja

---

<sup>77</sup> Pijri Paijar, “Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 77, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>.

didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku. Menurut pendapat bapak Nur Khoirin dalam artikelnya, solusi yang dapat diberikan bagi pelaku perkawinan siri yaitu bukan hanya dibuatkan Kartu Keluarga dengan mudah akan tetapi dengan didorong untuk segera melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan jika sudah lama melakukan perkawinan yaitu dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama.<sup>78</sup>

### 1. Melakukan pendaftaran perkawinan

Melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan kepada pelaku perkawinan siri. Pencatatan perkawinan sangat penting guna mendapatkan pengakuan hukum yang sah dan untuk memastikan hak pasangan serta anak-anaknya. Pendaftaran perkawinan perkawinan dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Limpung H. Amir Aziz, M. Sy. mengatakan bahwa “Calon pengantin atau lewat yang mewakili membawa berkas-berkasnya, kemudian dicek dan dicatatkan. Lalu selang 3-5 hari dilakukan pemeriksaan nikah pada jam pernikahan, dan pencatatan pernikahan dilakukan pada saat pernikahan berlangsung.”

Sedangkan pentingnya melakukan pencatatan perkawinan, Kepala KUA menambahkan pernyataannya “Pencatatan pernikahan sangat penting karena semua harus ada buktinya. Bukan cuma dalam pencatatan pernikahan saja, sekarang semua data harus ada maka ketika ada pernikahan yang tidak dicatatkan nanti mau buat apa-apa sudah termasuk akta anaknya nanti bin

---

<sup>78</sup> Nur Khoirin, “Itsbat Nikah Solusi Nikah Siri,” Jatengdaily.com, 2021, <https://jatengdaily.com/2021/itsbat-nikah-solusi-nikah-siri/>.

ibu.”<sup>79</sup> Jika tidak melakukan pencatatan perkawinan akan mendapatkan konsekuensi seperti tidak mendapatkan ijin dan dapat beresiko tinggi ketika terdapat sengketa.

## 2. Melakukan Isbat nikah

Dari adanya praktik perkawinan siri yang terjadi pada janda di Desa Donorejo, menurut keterangan tokoh agama maupun perangkat desa bahwa masyarakat telah diimbau untuk melakukan perkawinan secara resmi, namun karena kurangnya pemahaman menjadikan perkawinan siri terus berkembang. Istilah perkawinan siri sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, selain bisa menghimbau dalam masyarakat juga melakukan perlindungan hukum dalam melindungi kasus perkawinan siri tersebut. Salah satu bentuk perlindungan perkawinan siri diutarakan oleh bapak Khabib.<sup>80</sup>

“Kemarin dari departemen agama melaksanakan nikah ulang, sebelumnya siri tapi dari departemen agama menyarankan nikah yang sah. Cuma dari Desa Donorejo sendiri dari pandangan saya itu banyak yang tidak mau karena mungkin ribet dari sisi administrasinya. Padahal kalau administrasi antara nikah siri dan resmi itu lebih mahal nikah siri, kalau nikah resmi kan 600.000 sudah mendapatkan dokumen resmi dan sah menurut agama maupun negara. Sebenarnya saya sendiri kurang pas, apalagi nanti kalau sudah punya anak nanti kasian ke anaknya, bagaimana statusnya nanti.”

---

<sup>79</sup> Amir Aziz (Kepala KUA Kecamatan Limpung), *Wawancara*.  
Limpung, 12 November 2024

<sup>80</sup> Khabib (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*. Donorejo, 12 November 2024

Hal tersebut diutarakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang menganggap perkawinan siri harus segera dilegalkan menurut hukum negara agar bisa memudahkan administrasi-administrasi selanjutnya. Sedangkan menurut bapak Aminudin selaku perangkat desa di Desa Donorejo, setelah mengetahui adanya praktik perkawinan siri yang terjadi di desa, berbagai upaya dan solusi sudah diberikan, akan tetapi tidak semua orang bisa mematuhi apa yang sudah ditetapkan.<sup>81</sup>

“Ya, kami mengetahui dan mengimbau kepada warga yang melakukan nikah siri itu untuk secepatnya dinikahkan secara resmi karena ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu nanti kasian sama nasib si anak dalam pembuatan akta kelahiran kalau itu dari pernikahan diberi keturunan. Karena yang muncul bukan nama bapaknya dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi anak tersebut baik yang berkaitan dengan waris atau yang lain-lainnya.” Sedangkan solusi yang diberikan oleh perangkat Desa Donorejo yaitu:

“Saya himbau kepada warga masyarakat yang melakukan nikah siri diupayakan untuk nikah resmi agar punya kekuatan hukum yang berkaitan di KUA. Sehingga ketika terjadi permasalahan setelah menikah, misalnya dalam hal nikah siri nanti langsung dilepas begitu saja, berbeda dengan nikah secara resmi yang mempunyai ikatan dengan pihak terkait sehingga prosesnya itu tidak semudah nikah siri yang langsung lepas begitu saja tanggung jawabnya.”

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa kesadaran hukum di masyarakat Desa Donorejo masih rendah karena

---

<sup>81</sup> Aminudin (Perangkat Desa Donorejo), *Wawancara*. Donorejo, 15 November 2024

kurangnya pengetahuan untuk mematuhi aturan yang ada. Sebagian masyarakat mengetahui adanya peraturan perkawinan yang benar tetapi mereka lebih memilih jalan pintas untuk melakukan perkawinan siri.

Kepala KUA Kecamatan Limpung bapak H. Amir Aziz mengutarakan pendapatnya terkait adanya praktik perkawinan siri yang ada di desa, bahwa perkawinan siri tidak bagian dari KUA. Kantor Urusan Agama hanya dapat memberikan arahan jika dari salah satu pihak ada yang melaporkan perkawinan siri dan ingin dilegalkan maka akan diarahkan ke Pengadilan Agama terdekatnya.

“Perkawinan siri itu hak dan urusan mereka, karena undang-undang sudah mengatur dan itu sanksi bagi nikah siri itu ketika ada laporan, jika tidak ada laporan kan jadi tidak ada sanksi. Begitu juga jika dari pasangan mengajukan sendiri maka dari KUA nanti mengarahkan untuk ke Pengadilan Agama melakukan isbat nikah”<sup>82</sup>

### 3. Edukasi dan Sosialisasi Hukum

Pengetahuan yang minim pada masyarakat dapat ditingkatkan melalui sosialisasi ataupun edukasi. Dalam hal ini pemerintah desa bekerjasama melakukan sosialisasi dengan KUA setempat kepada masyarakat terkait perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Tujuan dilakukannya edukasi dan sosialisasi tersebut guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang perkawinan serta meminimalisir terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan.

Menurut bapak Amir Aziz Kepala KUA Kecamatan Limpung mengatakan bahwa perlunya edukasi Pendidikan terkait pernikahan atau yang semacamnya,

---

<sup>82</sup> Amir Aziz (Kepala KUA Kecamatan Limpung), *Wawancara*. Limpung, 12 November 2024

“Biasanya lewat pak lebe di desa-desa kemudian lebe menyalurkan lewat selapanan-selapanan kemudian edukasi di dunia Pendidikan terkait pernikahan remaja, dll.”<sup>83</sup>

Selain edukasi dari lebe/modin desa, pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan KUA Kecamatan untuk melangsungkan sosialisasi bersama terkait perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Karena hal tersebut penting untuk diketahui masyarakat, namun sering dianggap remeh. Seperti pada bulan Desember 2024, telah dilakukan edukasi perkawinan dini yang mendatangkan beberapa perwakilan dari setiap RT untuk ikut serta dalam sosialisasi tersebut agar mengetahui dampak yang terjadi ketika melakukan perkawinan yang belum siap fisik ataupun kesiapan yang masih dini.

---

<sup>83</sup> Amir Aziz (Kepala KUA Kecamatan Limpung), *Wawancara*. Limpung, 12 November 2024

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI DESA DONOREJO: PROBLEMATIKA DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS DI DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG)**

#### **A. Analisis Faktor Penyebab Praktik Perkawinan Siri Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**

Perkawinan siri di Desa Donorejo merupakan hal yang sudah tidak asing bagi masyarakat setempat. Keterangan Bapak Aminudin (perangkat desa Donorejo) mengenai perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo lumayan marak terlebih yang melakukan perkawinan tersebut masyarakat lanjut usia dengan alasan-alasan tertentu.<sup>84</sup> Adanya praktik perkawinan siri ini menunjukkan pelanggaran peraturan perkawinan serta pencatatan perkawinan, karena dalam undang-undang sudah jelas memberikan aturan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan. Praktik perkawinan siri di Desa Donorejo dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa alasan yang menimbulkan adanya permasalahan terjadinya perkawinan siri di kalangan lanjut usia dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Faktor psikologis

---

<sup>84</sup> Aminudin (Perangkat Desa Donorejo), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

Faktor psikologis dapat menjadi salah satu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan siri. Kebutuhan emosional seseorang dapat memicu penyebab melakukan perkawinan siri terutama setelah ditinggal meninggal oleh suaminya. Kasus perkawinan siri terjadi di Desa Donorejo karena para pelaku perkawinan siri merasa memerlukan adanya teman hidup untuk mengisi kekosongan dan saling mendukung. Kondisi seperti ini sering dialami oleh masyarakat di lanjut usia, dengan rasa kesepian tersebut dapat memunculkan keinginan untuk memiliki hubungan baru dalam menjalani kehidupannya di masa tua. Oleh karena itu, pasangan lebih memilih melakukan perkawinan siri untuk memenuhi hasratnya tanpa harus melalui administrasi resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Tujuan perkawinan siri yang paling utama dalam penelitian ini adalah tidak lebih hanya untuk memenuhi hasratnya dan sebagai teman hidup, tidak lebih dari itu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri pada masyarakat lanjut usia erat kaitannya dengan faktor psikologis pada seseorang tersebut. Dari tujuh pasangan tersebut mengungkapkan karena ingin memiliki teman hidup, seperti halnya pasangan MJ dan SF mengungkapkan bahwa alasan dilakukannya perkawinan siri yang utama yaitu karena keduanya saling menyukai dan untuk teman hidup.<sup>85</sup> Jawaban kedua diungkapkan oleh JM bahwa alasan melakukan perkawinan siri tidak lain karena ingin mempunyai suami untuk teman hidup.<sup>86</sup> Begitu juga pada jawaban pasangan ketika dan keempat

---

<sup>85</sup> MJ dan SF (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

<sup>86</sup> JM (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

yaitu menurut MD dan KD mengungkapkan bahwa mereka melakukan perkawinan siri karena saling menyukai dan untuk dijadikan sebagai teman hidup.<sup>87</sup>

Sedangkan pada pasangan FH dengan SL, faktor psikologis mempengaruhi SL karena pihak FH menjanjikan untuk menemani hidupnya dan dengan dalih akan dinikah secara resmi. Seperti pada ungkapan SL saat diwawancara “ *Kulo yakin nikah mergo ajeng dinikah resmi mangkene.*” Yang artinya “ Saya yakin nikah karena akan dinikah secara resmi nantinya.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan emosional sangat mempengaruhi seseorang untuk memiliki pasangan, sehingga menjadi faktor utama seseorang melakukan perkawinan siri. Kebutuhan dasar tersebut dapat memberikan rasa aman dan dapat memenuhi kebutuhan seseorang setelah kehilangan pasangan.<sup>88</sup>

## 2. Adanya ikatan dinas

Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat lanjut usia tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan teman hidup, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti ikatan pekerjaan. Dalam beberapa kasus perkawinan siri menjadi pilihan mereka yang merasa kesepian setelah kehilangan pasangan. Hal tersebut dilakukan agar tetap terpenuhi kebutuhan emosionalnya.

---

<sup>87</sup> MD dan KD (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

<sup>88</sup> Nur Ihsanty, “Perceraian Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Maslow Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Widya Borneo* 4, no. 2 (2022): 112, <https://doi.org/10.56266/widyaborneo.v4i2.59>.

Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Aminudin (Perangkat Desa Donorejo). Beliau mengatakan terkait perkawinan siri yang terjadi di desa Donorejo dan upaya yang dilakukan sebagai perangkat desa untuk menghimbau pasangan yang melakukan perkawinan siri.<sup>89</sup>

“Kami di desa juga mengupayakan seperti adanya sosialisasi tentang pernikahan dini, pernikahan siri, dll. Artinya, bahwa kita menghimbau kepada masyarakat walaupun dari masyarakat banyak yang beralasan kalau nikah siri itu lebih mudah. Yang sering terjadi adalah mereka yang sudah pernah menikah dengan PNS sehingga takut hilang gajinya dll, sehingga dia lebih memilih untuk nikah siri.”

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa Donorejo sudah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan untuk mengedukasi meskipun terdapat pandangan bahwa perkawinan siri dianggap lebih mudah. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan administratif, seperti kehilangan hak gaji pensiunan. Jadi, fenomena perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo menunjukkan adanya tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat lanjut usia.

Namun disisi lain, FH sebagai pasangan SL yang bekerja sebagai anggota polisi melakukan perkawinan siri dengan SL dengan meyakinkan SL bahwa nantinya akan dinikah secara resmi. Akan tetapi hal tersebut tidak terbukti karena pihak FH sampai saat ini tidak

---

<sup>89</sup> Aminudin (Perangkat Desa), *Wawancara*. Donorejo, 12 November 2024

bertanggungjawab dan tidak dapat dihubungi sejak 3 tahun terakhir yaitu 2021.

### 3. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan siri karena termasuk kebutuhan dasar dalam mencukupi kebutuhannya di kehidupan sehari-hari. Seorang janda melakukan perkawinan siri agar mendapatkan suami yang juga dapat membantu kebutuhan perekonomian dalam kehidupan keluarganya. Kebanyakan masyarakat Desa Donorejo bekerja sebagai petani dan pedagang yang memiliki penghasilan cukup sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan.

Selain kebutuhan dasar baik sandang maupun pangan, para pasangan perkawinan siri menganggap jika melakukan perkawinan secara resmi harus mempunyai biaya yang banyak, seperti biaya administrasi perkawinan maupun hal yang semacamnya yang membutuhkan biaya. Faktor ekonomi dapat bisa berasal dari pihak istri maupun suami karena keduanya harus sama-sama menyiapkan biaya untuk perkawinan. Oleh karena adanya faktor ekonomi mereka lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara siri meskipun tidak diakui secara hukum.

Faktor ini juga dapat dikaitkan dengan kurangnya kesadaran hukum seperti hak-hak hukum dalam perkawinan siri sehingga masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada mempertimbangkan implikasi hukum jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab adanya praktik perkawinan siri di Desa

Donorejo. Pasangan yang berpenghasilan rendah lebih memilih melakukan perkawinan secara siri karena jika melakukan perkawinan secara resmi akan keberatan dalam biaya.

Faktor ekonomi dapat dikaitkan dengan nafkah, dalam hukum islam nafkah erat kaitannya dengan tugas seorang suami. Memenuhi nafkah dalam keluarga merupakan salah satu tujuan perkawinan dalam menjaga keturunan. Seorang ayah atau suami mempunyai hak untuk melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan rumah tangganya, tentunya sesuai dengan kemampuannya, berdasar pada Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam islam sendiri merumuskan bahwa suami bertanggung jawab menafkahi istrinya dengan cara yang halal dan baik sesuai dengan kemampuan ekonominya.<sup>90</sup> Oleh karena itu janda yang telah ditinggal meninggal suaminya melakukan perkawinan siri karena ingin memiliki suami yang dapat membantu perekonomiannya terlebih agar dapat memberikan nafkah walaupun ikatan perkawinannya siri.

Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri ataupun keluarganya. Namun, jika melihat dari kasus perkawinan siri yang terjadi, seorang istri tidak dapat menuntut kewajiban suami untuk memberi nafkah. Pada dasarnya perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah menurut

---

<sup>90</sup> Nurhadi Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 57, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

hukum negara, sehingga pihak istri tidak dapat menuntut kewajiban suami seperti pada umumnya.

Meskipun perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan hukum negara, seorang istri dianjurkan tidak untuk menuntut terlalu berlebihan dan mempertimbangkan keadaan suami. Kadar nafkah yang diberikan dapat disesuaikan dengan kesanggupan suami. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang memerintahkan Hindun untuk mengambil harta suaminya dengan secukupnya.<sup>91</sup> Begitu pula dengan pasangan perkawinan siri tidak dapat menuntut berlebihan atas hak suami jika dalam perkawinan tersebut tidak didasarkan dengan hukum sah secara agama.

Berdasarkan hasil penelitian, alasan ekonomi menjadikan praktik perkawinan siri semakin menambah karena dari pasangan menganggap bahwa perkawinan siri lebih mudah dan terjangkau, berbeda dengan perkawinan resmi yang membutuhkan biaya yang lebih. Selain itu, pada faktor ekonomi yang berkaitan dengan nafkah suami yang diberikan istri sesuai dengan kemampuannya.

#### 4. Kurangnya Pengetahuan Hukum Pencatatan Perkawinan

Penerapan kesadaran hukum sangat penting dalam lingkungan masyarakat guna tercapainya lingkungan yang aman dan nyaman. Kurangnya pengetahuan hukum dapat menimbulkan dampak yang signifikan terutama dalam permasalahan perkawinan. Dalam masyarakat perlu diperhatikan terutama dalam memahami implikasi

---

<sup>91</sup> Alfian Qodri Azizi Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 6, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

hukum perkawinan siri karena termasuk hilangnya perlindungan bagi istri. Kurangnya informasi yang memadai tentang perkawinan serta pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat yang cenderung mengandalkan tradisi atau pemahaman agama yang belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum positif, sehingga mereka menganggap melakukan perkawinan siri dapat dijadikan solusi yang mudah.

Salah satu faktor yang menimbulkan adanya praktik perkawinan siri di Desa Donorejo yaitu karena kurangnya pengetahuan hukum atau lebih tidak tahu hukum. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia seperti pada JM dan MD mereka melakukan perkawinan siri karena tidak mengetahui aturan perkawinan yang pasti, mengingat usianya yang sudah lanjut sehingga mereka tidak terlalu memikirkan akibat maupun dampak yang akan terjadi nantinya. Pelaku perkawinan siri tidak mementingkan pencatatan perkawinan tetapi mereka menganggap perkawinan siri yang terpenting sah dihadapan agama. Hal ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Perkawinan siri yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang pasti ada penyimpangan sehingga perkawinan itu terjadi.

Penyimpangan tersebut sering berkaitan dengan faktor sosial maupun ekonomi seperti keinginan untuk menghindari prosedur administratif, minimnya pengetahuan pencatatan perkawinan, dan juga kebutuhan emosional tanpa harus melibatkan aspek administrasi. Meskipun perkawinan siri secara agama dianggap sah, akan tetapi minimnya pengetahuan pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai masalah

hukum. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh perangkat Desa Donorejo. Hal seperti ini yang menunjukkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat terutama lanjut usia agar mengetahui konsekuensi kedepannya.

Kurangnya pengetahuan pencatatan perkawinan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan siri terutama di kalangan janda lanjut usia. Perkawinan siri dianggap lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam karena proses yang dilakukan lebih mudah dengan memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.<sup>92</sup> Minimnya pengetahuan pencatatan perkawinan menjadikan masyarakat awam yang melakukan perkawinan siri tidak terlalu mementingkan pencatatan dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyebab terjadinya perkawinan siri di Desa Donorejo dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor psikologis pasangan suami istri yang membutuhkan pendamping hidup dan dukungan emosional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, serta hubungan kerja PNS yang memuat larangan melakukan perkawinan siri karena dapat mengakibatkan berakhirnya masa pensiun. Ketiga, karena faktor ekonomi walaupun dari para pihak masih memiliki kemampuan untuk bekerja akan tetapi janda yang melakukan membutuhkan pasangan untuk membantu kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, selain itu mengingat biaya jika melakukan perkawinan secara resmi. Keempat, kurangnya pengetahuan hukum, mengingat pelaku perkawinan siri dilakukan oleh janda lanjut usia yang secara

---

<sup>92</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 55.

pemikiran mereka sudah tidak mementingkan dampak ataupun akibat hukum melakukan perkawinan siri tersebut.

Dengan demikian, adanya faktor-faktor penyebab tersebut menjadikan masyarakat desa Donorejo melakukan praktik perkawinan siri dengan mengambil jalan alternatif untuk mengesahkan perkawinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu melakukan perkawinan siri karena proses tidak sulit dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

## **B. Analisis Problematika Hukum Serta Solusi Praktik Perkawinan Siri Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**

Praktik perkawinan siri di Indonesia merupakan salah satu isu yang banyak terjadi, terutama di kalangan masyarakat termasuk di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Praktik perkawinan siri yang terjadi dilakukan dengan tanpa melakukan pencatatan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga menimbulkan problematika hukum seperti hak istri dan anak. Dalam konteks permasalahan ini, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan siri yang tidak tercatat, terdapat beberapa solusi hukum yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang relevan.

Berdasarkan praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh janda di Desa Donorejo, terdapat problematika hukum serta solusi yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum perkawinan. Hal ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

### **a. Problematika Hukum Perkawinan Siri**

Problematika perkawinan siri terjadi setelah seseorang melakukan perkawinan siri, perkawinan siri tersebut dilakukan oleh beberapa pihak dengan berbagai alasan

yang menjadikan faktor penyebab. Kasus perkawinan siri di Desa Donorejo marak terjadi di Desa Donorejo yaitu faktor psikologis yang identik dengan menginginkan pasangan hidup, faktor ekonomi, adanya ikatan dinas, dan Kurangnya pemahaman hukum terkait pencatatan perkawinan.

Berdasarkan faktor penyebab tersebut, pasangan yang melakukan perkawinan siri tidak mengetahui lebih lanjut terkait dampak maupun problematika yang akan terjadi setelah melangsungkan perkawinan siri. Perkawinan siri sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup kedepannya, seperti halnya lemahnya kedudukan istri, perkawinan yang dilangsungkan tidak kuat, hak dan kewajiban yang timbul tidak dapat diterapkan, dan hak waris. Oleh karena itu, problematika yang timbul dalam perkawinan siri dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan istri lemah

Undang-undang Perkawinan dan Inpres Tahun 1991 menjelaskan bahwa kedudukan istri dalam perkawinan siri tersebut tidak diakui oleh negara, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Hak suami maupun istri dapat dilindungi oleh Undang-undang setelah memiliki bukti perkawinan. Pasal 6 Inpres menyatakan perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.<sup>93</sup>

Lemahnya kedudukan istri dalam perkawinan siri menjadikan pihak istri tidak bisa menuntut suami

---

<sup>93</sup> Richard Sanders, “Kedudukan Istri, Anak, dan Waris dalam Pernikahan Siri yang Marak terjadi di Masyarakat Ditinjau dari UU Perkawinan” 18, no. 21 (2016): 269.

ketika terjadi problematika dalam lingkup kekeluargaan. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan beberapa asas dalam perkawinan, salah satunya yaitu terkait dengan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam lingkup kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga jika terjadi sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri.<sup>94</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum suami istri yang kedudukannya sama dimata hukum menurut Undang-Undang perkawinan. Dalam konteks perkawinan siri, kedudukan istri tidak diakui oleh negara karena tidak mempunyai legalitas di hadapan negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan siri tidak mendapatkan pengakuan hukum, sehingga istri tidak berhak atas perlindungan hukum. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak kepada istri apabila dalam perkawinan tersebut terjadi perceraian, maka konsekuensinya tidak dapat diperkarakan termasuk pembagian harta (gono-gini).

Kedudukan perempuan dalam Undang-undang mendapatkan perhatian yang strategis, begitu juga hukum islam memiliki tujuan melindungi hak perempuan. Perlindungan hak perempuan sangat diperhatikan, akan tetapi dalam konsep perkawinan siri hak tersebut tidak dapat dilindungi dan tidak memiliki kedudukan di mata hukum.<sup>95</sup> Seperti halnya jika pihak laki-laki meninggalkan istri siri, maka

---

<sup>94</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 48.

<sup>95</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 116.

secara undang-undang tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak mempunyai bukti perkawinan dan kedudukan sah.

Seperti pada kasus SL yang ditinggal oleh suaminya karena perbuatan yang tidak bertanggungjawab, SL tidak bisa menuntut suami karena mengingat status perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum. Begitu pula SL kehilangan kontak sehingga tidak dapat menghubungi pihak yang berkaitan. Begitu juga kasus perkawinan siri yang dialami PW yang tidak mendapatkan kedudukannya sebagai perempuan karena tidak mempunyai kekuatan hukum untuk bisa menuntut pihak laki-laki yaitu KM.

Lemahnya kedudukan istri pada perkawinan siri menjadikan AS tidak dapat menuntut hak waris dari pihak SN setelah ditinggal meninggal. Karena disisi lain, SN memiliki keluarga dan istri sah serta anak yang ditinggalkan juga sehingga hak waris tersebut jatuh pada keluarga sahnya. Sedangkan AS yang juga memiliki anak dari perkawinan siri tidak dapat menuntut kewarisan dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut.

Berdasarkan penelitian praktik perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo, beberapa pasangan yang melakukan perkawinan siri tidak sepenuhnya mengetahui akibat hukum dari perkawinan siri. Pasangan perkawinan siri menganggap melakukan perkawinan siri lebih mudah dan sebagai jalan alternatif dalam melegalkan sebuah hubungan. Namun, tanpa disadari hal tersebut dapat merendahkan posisi istri karena tidak dianggap sebagai istri sah di hadapan hukum yang mengakibatkan lemahnya kedudukan istri.

## 2. Perkawinan tidak kuat

Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang kuat *mīṣāqan ghalidzā* (مِيَثَاقًا غَلِيظًا) untuk mengikuti sunnah dan menaati perintah Allah Swt. Kuatnya perkawinan diikatkan dengan bukti dari perkawinan yang berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Pentingnya pencatatan perkawinan digunakan sebagai bukti dan memperkuat dan melindungi keluarga ketika terjadi permasalahan.

Perkawinan siri yang terjadi saat ini pada umumnya tidak memiliki jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas status perkawinannya meskipun perkawinan siri telah dianggap sah secara hukum islam. Namun, terjadinya perkawinan siri dapat menimbulkan problematika seperti hak-hak yang melakukan perkawinan siri tidak dapat dilindungi oleh hukum, karena secara legal dianggap belum menikah.<sup>96</sup>

Perkawinan sebagai tindakan hukum yang dilakukan melalui akad yang sah dan mengikat. Agar perkawinan dianggap sah, harus dipenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Keabsahan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Jika tidak memiliki akta tersebut atau bukti otentik lainnya, maka kekuatan hukum perkawinan menjadi lemah karena tidak memiliki bukti yang jelas.

---

<sup>96</sup> Zainuddin dan Zulfani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Sleman: CV Budi Utama, 2022), 71.

Tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinan, seperti kasus pada PW yang dijanjikan akan dinikah secara resmi namun terdapat pihak yang tidak menyetujui dan berakibat berpisah. Pisahnya perkawinan tersebut karena pihak laki-laki (KM) mentalaq PW setelah 4 bulan tidak ada kabar. Dari kasus tersebut PW tidak bisa mempermasalahkan lebih lanjut mengingat perkawinan yang dilakukan tidak terdapat status hukum yang sah dan tidak ada bukti pencatatan perkawinan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Donorejo, perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan karena dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Perkawinan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum di mata negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

### 3. Hak dan kewajiban yang timbul tidak bisa diterapkan

Hukum islam mengartikan perkawinan sebagai suatu ikatan antara suami dan istri dalam membentuk keluarga. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang seharusnya saling melengkapi antara satu sama lain. Kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan, memberi nafkah serta saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua. Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan wajib mencukupi kebutuhan rumah tangga semampunya, sedangkan istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga. Kewajiban istri diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 bahwa istri wajib berbakti lahir

batin kepada suaminya serta mengatur keperluan rumah tangga.<sup>97</sup>

Dalam perkawinan antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Namun, hak dan kewajiban dalam konteks perkawinan siri yang seharusnya dapat menjadi tanggung jawab suami istri tidak sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik kecuali jika pasangan saling menerima. Perkawinan siri tidak sepenuhnya dapat menuntut pihak suami maupun istri ketika terjadi problematika dalam keluarga karena kurangnya bukti perkawinan sehingga jika permasalahan sampai kepada ranah hukum tidak bisa membantu menyelesaiannya kecuali jika perkawinan tersebut sudah dicatatkan.

Berdasarkan penelitian, sebagian pasangan mengatakan tidak terjadi permasalahan serius sampai ke ranah hukum. Hal ini dinyatakan oleh salah satu pasangan yang melakukan perkawinan siri yaitu MJ dan SF, menyatakan bahwa hubungan keluarga setelah melakukan perkawinan siri tidak terjadi kesulitan dengan sikap saling percaya satu sama lain sehingga keluarga tetap nyaman dan tenram.<sup>98</sup>

Hal ini berbeda halnya dengan pasangan SL dengan FH, yang mana pada pasangan tersebut FH tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban sebagai suami, tidak memberikan nafkah selama beberapa tahun dan tidak bertanggung jawab atas anak yang

---

<sup>97</sup> Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2016), 88.

<sup>98</sup> MJ dan SF (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

dilahirkan dari perkawinan tersebut sampai anak yang meninggal tidak diketahuinya. Seperti ungkapan SL, yang mengatakan,

*“Suami sampun pergi kawit 3 tahun terakhir tapi mboten enten kabar nopo-nopo. Laren sedo mawon mboten ngertos, ngertos pun kadose mpun mboten purun mriki maleh. Nggih kulo nyesel kaleh ngapunten mungkin niki kirang berkenan nek ditingali.”<sup>99</sup>*

Makna dari kalimat pernyataan tersebut yaitu:

“Suami saya sudah pergi sejak 3 tahun terakhir, tapi atas kepergiannya tidak ada kabar sama sekali. Anak meninggal bahkan tidak mengetahuinya, karena tidak bisa dihubungi dan semisal tahu masih hidup pun sepertinya sudah tidak mau lagi kesini. Ya saya menyesali dan minta maaf atas perbuatan yang kurang berkenan ini.”

Berdasarkan hal tersebut, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) seperti halnya perkawinan siri, hukum positif menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan semacam ini sulit untuk ditegakkan. Hal ini dapat menyebabkan negara memandang perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, yang berarti hak istri dan anak untuk mendapatkan nafkah, warisan, dan perlindungan hukum tidak terjamin. Oleh karena itu, pencatatan

---

<sup>99</sup> SL (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

perkawinan sangat penting untuk perlindungan hukum atas hak dan kewajiban suami istri.

#### 4. Hak waris

Waris merupakan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dan akan dibagikan oleh ahli warisnya.<sup>100</sup> Hak waris merupakan permasalahan yang krusial dalam perkawinan siri, terutama dalam penentuan pembagian harta waris istri dan anak. Urgensi kewarisan ini karena berkaitan dengan harta benda, apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau rincian pembagian dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris.<sup>101</sup>

Secara historis, perempuan pada masa sebelum islam dan setelah islam berbeda. Masa sebelum islam perempuan tidak berhak atas hak waris bahkan merupakan barang yang diwariskan, namun setelah masuknya islam, perempuan memiliki hak waris dan hak untuk memiliki harta baik yang diperoleh dari warisan maupun mahar.

Akan tetapi dalam hal perkawinan siri, hak waris bagi istri dan anak secara hukum positif dianggap tidak mendapatkan haknya kecuali jika perkawinan yang dilangsungkan dengan siri tersebut mengajukan pencatatan perkawinan atau permohonan isbat nikah. Sedangkan menurut hukum islam, sahnya perkawinan berdasarkan syarat dan rukunnya sehingga perkawinan siri dianggap sah dan apabila terdapat anak maka anak

---

<sup>100</sup> Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 318.

<sup>101</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 18.

yang dilahirkan tersebut dapat diakui serta dapat menuntut hak waris yang didapatkannya.<sup>102</sup>

Dalam perkawinan siri (tidak tercatat) disamakan dengan perkawinan mut'ah, yang mana ketika dalam perkawinan tersebut terdapat anak yang dilahirkan maka berhak mendapatkan nafkah dan menerima warisan, warisan yang didapatkan melalui wasiat wajibah.<sup>103</sup> Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diberikan kepada anggota keluarga seperti anak angkat atau orang tua angkat yang akan ditinggalkan, dengan pembagian tidak lebih dari 1/3 bagian. Sama halnya dengan nafkah pihak ayah tidak berhak memberikan nafkah secara hukum karena status anak tersebut tidak sah.<sup>104</sup>

Berdasarkan kasus perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo, pada perkawinan pasangan SN dengan AS terdapat permasalahan waris setelah SN sebagai suami meninggal dunia.

*“Waktu meninggal itu mendadak karena posisi setelah bepergian, namun setelah kepergian SN saya merasa ingin meminta hak waris untuk 2 anak karena masih kecil-kecil. Tetapi setelah membicarakan dengan istri sah SN dan juga*

---

<sup>102</sup> Abdurrahman, Toha Andiko, dan Iwan Romadhan, “Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 337, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v8i2.2692>.

<sup>103</sup> Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, dan Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of civil rights of extramarital children and its effect on social dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 246, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>.

<sup>104</sup> Alfian Qodri Azizi, “Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Islam di Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 224.

*anaknya mereka tidak setuju kalau saya meminta waris tersebut karena perkawinan yang saya lakukan dengan SN ini siri. Namun setelah beberapa waktu akhirnya saya diberikan bagian sedikit karena dari pihak keluarga SN merasa kasihan dengan anak yang ditinggalkannya.*<sup>105</sup>

Berdasarkan hal tersebut, waris tidak sepenuhnya didapatkan oleh AS dan AS tidak dapat menuntut untuk mendapatkan harta waris seperti halnya istri sah, karena perkawinan yang dilakukan tidak terdapat bukti akta perkawinan yang sah secara negara.

## 5. Problem Sosial

Permasalahan sosial dapat terjadi dalam kasus perkawinan siri seperti pandangan negatif oleh masyarakat karena menurut sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan tersebut telah melanggar norma serta ketentuan undang-undang yang sudah ditetapkan. Problem sosial dapat muncul dari keluarga karena penolakan/ketidaksetujuan anggota keluarga ketika terdapat perkawinan siri.

Keluarga sebagai unit terpenting dapat menganggap hal buruk karena tidak setuju. Hal ini seperti pada pasangan perkawinan siri MD, KD, yang mana dari keluarga kurang setuju akan perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Begitu juga pada pasangan PW dengan KM, anak dari pihak KM sangat menentang adanya perkawinan siri yang dilakukan antara KM dengan PW. Seperti pada keterangan PW:

---

<sup>105</sup> AS (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

*“Tanggepan keluarga nggih enten seng mboten setuju, nopo malih saking pihak anake KM. Wong awale ki arep di kawin resmi tapi gara-gara anake ora setuju dadine dinikah siri set gawe ben ana hubungan.”<sup>106</sup>*

Makna dari kalimat pernyataan tersebut yaitu:

“Tanggapan dari keluarga ada yang tidak setuju, apalagi dari pihak anak KM. Karena awalnya kita akan melakukan nikah resmi namun karena terhalang ketidaksetujuannya maka dinikah siri agar adanya hubungan.”

Berdasarkan hal tersebut, problem sosial tidak hanya muncul dari perspektif masyarakat saja tetapi dari lingkup keluarga juga dapat memberikan pandangan negatif atas ketidaksetujuan tersebut.

### **b. Solusi Hukum Perkawinan Siri**

Solusi terjadinya perkawinan siri merupakan jalan alternatif yang dapat ditempuh untuk melegalkan perkawinan yang tidak dicatatkan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan. Diatur lebih rinci dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan pasal tersebut solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan mendaftarkan perkawinan, melakukan isbat nikah,

---

<sup>106</sup> PW (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*. Donorejo, 17 Maret 2025

edukasi dan sosialisasi hukum, dan bimbingan hukum melalui KUA.

### 1. Pendaftaran perkawinan

Dasar hukum diwajibkannya melakukan pendaftaran perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa suatu perkawinan dapat dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dijadikan solusi kepada setiap pasangan yang melakukan perkawinan harus mendaftarkannya dan mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk yang beragama islam, dan Kantor Catatan Sipil untuk non muslim.

Peraturan pencatatan perkawinan ditetapkan seiring perkembangan zaman sebagai alat bukti autentik. Perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi dengan tetap berpaku dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Hal ini termuat dalam kaidah fiqhiyyah (لَا يَنْكِرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ) (tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman).<sup>107</sup> Sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan dapat menjadikan manfaat bagi masyarakat untuk melindungi hak-haknya dalam perkawinan.

---

<sup>107</sup> Rasyid Rizani, "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, 9, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama-oleh-rasyid-rizani-shi-mhi-245>.

Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) bahwa suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan kecuali dengan adanya akta nikah. Akta nikah sangat penting kegunaannya terutama untuk kebutuhan mendatang yang berkaitan dengan surat menyurat atau dokumen lainnya. Pendaftaran hukum merupakan solusi untuk memastikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak perdata bagi istri dan anak-anaknya. Dengan mendaftarkan perkawinan pemerintah desa dapat memberikan kepastian hukum mengenai status suami, istri, dan anak. Serta mempermudah pengurusan dokumen seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dll.

Kasus perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo melibatkan praktik perkawinan yang dilakukan oleh janda lanjut usia dengan alasan-alasan tertentu untuk melakukan perkawinannya. Menurut pasangan yang melakukan perkawinan siri tersebut, SF dan MJ menjelaskan dengan melakukan perkawinan siri tidak memerlukan adanya pencatatan perkawinan di KUA karena hal tersebut dirasa tidak diperlukan mengingat perkawinan dilakukan oleh pasangan lanjut usia.<sup>108</sup> Pasangan AN dan MD, SP dan KD menegaskan hal yang sama seperti pasangan SF dan MJ bahwa perkawinan tersebut tidak perlu adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan pada pasangan OK dan JM, JM menegaskan bahwa dengan melakukan perkawinan siri karena ingin mempunyai suami atau teman hidup di masa tuanya tanpa harus melakukan pencatatan perkawinan dengan alasan yang berkaitan dengan Pensiunan yang didapat.

---

<sup>108</sup> MJ dan SF (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

Tujuan pendaftaran perkawinan yaitu untuk menjamin perkawinan tersebut diakui oleh hukum secara administratif sehingga memiliki kekuatan hukum dihadapan negara ketika terjadi persengketaan. Dasar hukum pendaftaran perkawinan dengan melakukan pencatatan perkawinan yaitu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian Pasal 34 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa perkawinan wajib dilaporkan kepada Disdukcapil untuk dicatat dalam register akta perkawinan. Serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.

Menurut ketentuan tersebut jelas bahwa melakukan pendaftaran perkawinan dan pencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan yang melakukan perkawinan. Tanpa adanya pencatatan perkawinan dapat menimbulkan permasalahan terutama dalam kasus perceraian, hak waris, atau harta bersama (gono-gini). Tidak adanya bukti perkawinan dalam keluarga seorang istri tidak dapat menuntut waris ketika suaminya meninggal dan tidak juga mendapatkan gono-gini ketika terjadi perceraian. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pasangan yaitu JM, mengatakan bahwa ketika terjadi permasalahan atau ketidakcocokan lagi dengan pasangan dapat ditinggal begitu saja.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> JM (Pelaku Perkawinan Siri), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

Berdasarkan pendapat tersebut, JM mengetahui akibat dari perkawinan siri yang dilakukannya bahwa tidak dapat menuntut hak-hak seperti halnya dalam perkawinan resmi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman tersebut berbeda dengan pemahaman kesadaran hukum yang dimilikinya. Minimnya kesadaran hukum sangat berpengaruh bagi masyarakat, sehingga diperlukannya edukasi lebih lanjut.

## 2. Isbat nikah

Isbat nikah yaitu upaya untuk mengesahkan perkawinan siri yang dilakukan melalui Pengadilan Agama.<sup>110</sup> Isbat nikah dalam definisi perkawinan siri ini adalah proses pengakuan atau pengesahan perkawinan siri yang telah dilakukan secara agama, namun belum tercatat secara hukum. Tujuan adanya isbat nikah yaitu untuk dapat memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah sah secara agama. Sah secara agama dapat diketahui dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Pada dasarnya, isbat nikah adalah suatu penetapan dalam perkawinan yang telah dilakukan menurut syariat islam sah tetapi belum atau tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Syarat mengajukan isbat nikah yaitu, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, akad, dan maskawin/mahar.<sup>111</sup> Perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama

---

<sup>110</sup> Yusmi Yusmi, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar, “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 490, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26834>.

<sup>111</sup> Armia dan Irwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 125.

merupakan produk permohonan yang menghasilkan penetapan.

Praktik perkawinan siri dapat menimbulkan permasalahan terkait istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo merupakan perkawinan siri yang dilakukan oleh janda dan duda lanjut usia sering kali terjadi karena berbagai faktor penyebab yang dijadikan alasan seperti ekonomi, ikatan dinas, psikologis atau membutuhkan pasangan hidup serta kurangnya pemahaman hukum. Dalam konteks ini, isbat nikah menjadi solusi yang dapat diambil untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan siri. Dengan melakukan isbat nikah, pasangan akan mendapatkan status hukum perkawinan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendapatkan pengakuan hukum yang berimplikasi pada hak-hak pasangan seperti hak waris, hak atas nafkah bagi istri, dan hak harta bersama, serta perlindungan hukum perkawinannya.

Menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Limpung, isbat nikah sangat diperlukan dan pasangan yang melakukan perkawinan siri sebaiknya mempertimbangkan untuk mendaftarkan perkawinan atau mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan agar tidak beresiko tinggi. Isbat nikah dijadikan sebagai legalitas untuk menetapkan sahnya perkawinan dan penting bagi pihak yang melakukan. Kedudukan isbat nikah sangat strategis sebagai bentuk legalitas perkawinan atas hukum perkawinan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Selain itu, isbat nikah juga memberikan

solusi terkait perlindungan anak dengan mencukupi hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Perlindungan Anak.

Apabila hak dan kewajiban anak terpenuhi sesuai dengan Pasal 26, maka dapat mempermudah anak dalam mengurus administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dengan dilakukannya isbat nikah dapat memudahkan proses administrasi seperti pembuatan surat ataupun dokumen lain untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi persengketaan atau hal yang tidak diinginkan.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur isbat nikah untuk melegalkan perkawinan siri.<sup>112</sup> Perkawinan siri sering kali mendatangkan berbagai permasalahan hukum seperti membuktikan status perkawinan untuk mengurus hak waris, penetapan nasab anak, dan bukti keabsahan hubungan secara hukum. Isbat nikah dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan mendukung pada prinsip kepastian hukum, keadilan serta hak-hak istri dan anaknya. Sehingga pasangan memiliki akses kelegalan seperti hak waris, hak harta bersama dan lainnya. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk menyadari arti pentingnya pencatatan perkawinan guna mencegah permasalahan hukum kedepannya.

---

<sup>112</sup> Yusriyah Yusriyah, “Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas),” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 74, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121>.

Namun, isbat nikah dapat menjadi tantangan bagi yang melakukan perkawinan siri di Desa Donorejo, sehingga perlu diperhatikan. Kendala administrasi, rumitnya prosedur permohonan dan banyaknya pasangan yang tidak menyadari arti penting pencatatan perkawinan sehingga enggan mengajukan permohonan. Berdasarkan paparan tersebut, penting bagi lembaga pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi ataupun arahan kepada masyarakat terutama yang melakukan perkawinan siri untuk perlu disadarkan kembali terkait pentingnya pencatatan perkawinan, agar status perkawinan jelas dan dapat diakui oleh masyarakat sekitar terlebih dihadapan negara.

### 3. Edukasi dan sosialisasi hukum

Solusi ini guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Adanya edukasi dan sosialisasi diharapkan memberikan dampak positif dengan turunnya nilai perkawinan siri begitu juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting dan diperlukan agar lebih memahami hak dan kewajiban di dalam perkawinan.

Tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat dapat diketahui melalui sejauh mana masyarakat itu bersikap taat dan patuh terhadap hukum yang terwujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari.<sup>113</sup> Hukum sebagai

---

<sup>113</sup> Erkham Maskuri dan Endang Sriani, "Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 185, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16215>.

salah satu aspek yang penting didalam masyarakat dengan tujuan terbentuknya suatu masyarakat yang berkeadilan. Hukum juga dapat memunculkan pengaruh sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat diketahui apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan kesadaran hukumnya masih kurang, berbeda dengan seseorang dalam masyarakat yang berperilaku sesuai dengan hukum maka kesadaran hukumnya tinggi.<sup>114</sup>

Berdasarkan survei lapangan ditemukan bahwa adanya tindakan janda yang melakukan perkawinan siri dengan laki-laki lain setelah ditinggal mati oleh suaminya dianggap tidak legal. Ketidaklegalan ini muncul karena janda tersebut melakukan perkawinan siri. Dalam menghadapi situasi ini, langkah yang diambil adalah memberikan nasihat secara baik-baik kepada pihak terkait. Penjelasan yang dapat diberikan mencakup aspek hukum positif yang menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri tidak diperbolehkan, karena dapat mengakibatkan kehilangan pengakuan dan legalitas hukum.

Selain menghadapi konsekuensi hukum, perkawinan siri juga dapat berdampak pada aspek sosial dan reputasi. Ketika perkawinan siri terungkap, dampaknya dapat menciptakan stigma sosial dalam masyarakat, yang berpotensi merusak reputasi individu dan keluarganya. Sanksi sosial dapat berupa isolasi dari tetangga, penyebaran gosip, atau omongan masyarakat yang tidak menguntungkan, bahkan

---

<sup>114</sup> Yayuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan," *Jurnal Jendela Hukum* Vol. 8, no. 1 (2021): 90, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.

sampai pada tingkat diasingkan oleh lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung melihat individu yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma sebagai seseorang yang tidak baik, dan akibatnya, mereka dijauhi sebagai upaya untuk mencegah terjerumus dalam perilaku buruk tersebut. Dampak sosial ini mencerminkan kompleksitas konsekuensi yang muncul ketika praktik perkawinan siri terungkap, menegaskan perlunya pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan norma dalam masyarakat.

Praktik perkawinan siri juga berpotensi merusak hubungan dalam lingkup keluarga. Jika pihak keluarga dari pasangan yang telah meninggal mengetahui dan kurang setuju dengan adanya praktik perkawinan ini mungkin akan merasa terkhianati karena melakukan dengan motif finansial. Hal ini dapat memicu konflik internal dalam struktur keluarga dan merusak hubungan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Penting untuk diakui bahwa perkawinan siri dengan motif finansial bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga ilegal, melanggar norma agama dan hukum negara.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan perlindungan hukum bagi pasangan dalam perkawinan maka dibutuhkannya kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diajarkan pada masyarakat untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan untuk mengetahui kelegalan/ keabsahan dalam perkawinan serta edukasi perkawinan sangat penting untuk kedepannya.

Pengetahuan hukum sangat penting, karena dengan keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan hukum agar dapat membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum akan dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga hukum akan ditaati dan dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>115</sup>

Sosialisasi hukum ataupun perkawinan dapat diikuti oleh masyarakat mulai dari remaja, karena mengingat zaman sekarang sering dijumpai perkawinan dini yang bisa merugikan anak. Sehingga perlu diadakan sosialisasi untuk meminimalisir hal tersebut. Perangkat Desa Donorejo dalam langkahnya mengimbau warga untuk melakukan perkawinan resmi, himbauan tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat yang berkenaan dengan pentingnya pencatatan perkawinan.<sup>116</sup>

Solusi hukum terhadap praktik perkawinan siri di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, seperti isbat nikah atau pendaftaran pencatatan perkawinan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas solusi ini, diperlukan langkah strategis berupa edukasi masyarakat, penguatan peran tokoh masyarakat atau pemerintah desa, dan penyederhanaan akses layanan pencatatan. Analisis ini menunjukkan bahwa kerjasama

---

<sup>115</sup> Rachman, Thalib, dan Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, 185.

<sup>116</sup> Aminudin (Perangkat Desa Donorejo), *Wawancara*, Donorejo, 12 November 2024

antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi praktik perkawinan siri secara menyeluruh.

Solusi perkawinan siri dengan segera didaftarkan, dibuktikan sesuai peraturan agar mempunyai kekuatan hukum. Karena dengan dicatatkan perkawinan maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku jadi dilindungi oleh pemerintah. Dengan adanya perlindungan itu maka kekuatan hukum muncul karena dibuktikan, sehingga memiliki dampak yang kuat dimata hukum dan masyarakat.

Berdasarkan solusi yang sudah dipaparkan di atas, dapat menambahkan implementasi dari solusi tersebut seperti:

1. Melakukan kerja sama dengan KUA setempat untuk melakukan sosialisasi mengenai edukasi perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Memberikan edukasi dan fasilitas layanan administrasi kepada masyarakat guna membantu masyarakat dalam mengurus pencatatan perkawinan melalui layanan kantor terpadu desa.

Dengan implementasi tersebut diharapkan masyarakat dapat meminimalisir praktik perkawinan siri agar dapat terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, solusi hukum praktik perkawinan siri sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan hukum serta dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan siri. Dalam hal ini masyarakat harus disadarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting seperti halnya kelahiran, kematian dan lainnya. Namun kepentingan tersebut tidak hanya dibuktikan dengan kejadian itu

sendiri, melainkan diperlukan bukti tertulis yang didasarkan pada pencatatan resmi sebagai bukti terjadinya perkawinan.<sup>117</sup>

Mendaftarkan perkawinan dan isbat nikah sebagai solusi praktik perkawinan siri guna mendapatkan bukti pencatatan perkawinan. Pentingnya pencatatan perkawinan untuk menghindari adanya kemudharatan, sebagaimana seperti yang termuat dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi *الضرر يزال* (kemudharatan harus dihilangkan).

Untuk menghilangkan kemudharatan tersebut dengan cara mendaftarkan perkawinan dan melakukan pencatatan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, maka aspek legalitas dari perkawinan akan terjaga, hal ini sejalan dengan kaidah *تحلّب التيسير* (kesulitan mendatangkan kemudahan).<sup>118</sup> Melalui kaidah tersebut, adanya pencatatan perkawinan dapat mendatangkan kemudahan jika terjadi persengketaan dalam keluarga.

Dari kaidah yang menyatakan “kesulitan mendatangkan kemudahan”, mungkin sebagian orang menganggap bahwa proses administrasi pencatatan itu rumit. Namun, hal tersebut tidak dapat disangkal bahwa dengan melakukan pencatatan dapat memberikan kemudahan di kemudian hari jika terdapat permasalahan atau persengketaan dalam keluarga baik dalam

---

<sup>117</sup> Muhammad Rizal Firdaus dan Ali Maskur, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif),” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* II, no. 1 (2024): 59, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v1i1.6418>.

<sup>118</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 284.

administrasi akta kelahiran atau waris. Dengan adanya pencatatan yang jelas dan sah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih mudah, karena dari pencatatan tersebut menjadi bukti dalam berbagai hukum atau perdata lainnya.

Solusi tersebut dapat menjadikan kemaslahatan sebagai salah satu prinsip penetapan hukum islam atas dasar kebutuhan masyarakat. Seperti kaidah,

تَصْرُفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّعْيَةِ مُنْوَطٌ بِلِمَصْلَحةِ

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”. Dengan melakukan pencatatan perkawinan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat untuk menghindari penyimpangan seperti pemalsuan identitas dan juga melindungi perkawinan secara hukum.<sup>119</sup> Sehingga masyarakat perlu diimbau lebih lanjut dengan melakukan pencatatan perkawinan, untuk menghindari kemudharatan.

Selain itu, pentingnya pencatatan sebagai bukti persaksian untuk menghindari keraguan dalam hubungan perkawinan. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang diqiyaskan tentang keharusan melakukan pencatatan dalam bermuamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ

---

<sup>119</sup> Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 59, <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu mencatatkannya.”<sup>120</sup>*

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa setiap keadaan pasti ada kepastian hukumnya, kepastian hukum disini dengan melakukan pencatatan. Karena mengingat perkembangan zaman, syarat dan rukun saja tidak cukup mampu menguatkan pelaksanaan perkawinan. Oleh sebab itu pencatatan perkawinan sangat penting sebagai bentuk untuk menjaga ketentuan hukum islam agar tetap terbuka dengan perubahan perkembangan zaman.<sup>121</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa solusi hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait dengan perkawinan siri yaitu dengan melakukan pendaftaran perkawinan, isbat nikah dan edukasi ataupun sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu, pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi kemaslahatan masyarakat serta dapat menjamin hak-hak dalam perkawinan. Disisi lain, agama erat kaitannya dengan aspek merawat kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2022.

<sup>121</sup> Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): 109, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.

<sup>122</sup> Junaidi Abdillah, “Aplikasi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Entitas Dakwah Islam Nusantara,” *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 28, <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/186>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab perkawinan siri pada janda lanjut usia di desa Donorejo yaitu terdapat 4 faktor penyebab. Berdasarkan penelitian dapat diambil kesimpulan faktor penyebab perkawinan siri yaitu:
  - 1) Adanya faktor psikologis pada pasangan perkawinan siri karena butuhnya pendamping hidup
  - 2) Adanya ikatan pekerjaan, sehingga lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara siri
  - 3) Faktor ekonomi, ekonomi yang rendah dengan penghasilan yang cukup sehingga memilih melakukan perkawinan siri
  - 4) Kurangnya pengetahuan hukum, karena di kalangan lanjut usia dengan pengetahuan yang kurang dan tidak mengetahui aturan sehingga melakukan perkawinan siri.
2. Problematika hukum dan solusi perkawinan siri yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu:
  - a. Problematika hukum terjadinya perkawinan siri
    - 1) Kedudukan istri lemah, lemahnya kedudukan istri karena dalam perkawinan siri pihak perempuan tidak diakui sebagai istri sah sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum.
    - 2) Perkawinan tidak kuat, perkawinan siri yang terjadi tidak didasari dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
    - 3) Hak dan kewajiban tidak dapat diterapkan, hak dasar dalam perkawinan dapat tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan perundang-undangan,

karena jika hak istri tidak terpenuhi tidak dapat menuntut suami sebagaimana mestinya.

- 4) Hak waris, dalam perkawinan siri tidak mendapatkan waris kecuali dengan hubungan keluarga yang sah atau dapat mengajukan isbat nikah. Namun dari kasus tersebut, mendapatkan harta waris atas persetujuan pihak keluarga sah dari yang meninggal.
  - 5) Problem sosial, problem sosial dapat muncul dari perspektif keluarga maupun masyarakat atas perkawinan siri yang dilakukannya karena ketidaksetujuan pihak keluarga.
- b. Solusi yang dapat diberikan, antara lain:
- 1) Melakukan pendaftaran perkawinan dengan tujuan untuk menjamin perkawinan tersebut diakui oleh hukum secara administratif sehingga memiliki kekuatan hukum dihadapan negara ketika terjadi persengketaan.
  - 2) Mengajukan Isbat Nikah, mengajukan permohonan isbat nikah untuk melegalkan perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan salah satu solusi perkawinan siri. Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 tentang Isbat nikah untuk melegalkan perkawinan.
  - 3) Edukasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan, pentingnya edukasi dan sosialisasi diharapkan memberikan dampak positif dengan turunnya nilai perkawinan siri begitu juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing di dalam perkawinan.
- Solusi tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah fiqih sebagaimana melakukan pencatatan perkawinan untuk

menghindari kemudharatan dan dapat menjamin kemaslahatan. Namun dari kasus perkawinan siri yang terjadi di Desa Donorejo belum sampai pada tahap pencatatan perkawinan maupun isbat nikah dikarenakan minimnya kesadaran hukum serta terdapat pihak yang sudah meninggal ketika ada niatan untuk melakukan pencatatan dan juga terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan siri alangkah lebih baiknya memikirkan dengan matang, karena dampak yang ditimbulkan dapat menjadi pandangan negatif di masyarakat.
2. Pemerintah desa atau sejajarnya perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui kegiatan sosialisasi sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak pasangan.

Sebaiknya bagi masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti mengenai peraturan perkawinan atau tata cara perkawinan baik dalam hukum islam maupun hukum positif serta pencatatan perkawinan. Karena dengan pencatatan tersebut guna bukti keabsahan dalam perkawinan.

## **C. Penutup**

Demikian penulisan skripsi dengan judul “Praktik Perkawinan Siri di Desa Donorejo: Problematika Hukum dan Solusinya (Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”. Penulis berharap karya

tulis ini dapat menambah wawasan ilmu hukum Islam dan dapat bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menjadi rujukan dan referensi dalam bidang akademik pada karya-karya lainnya di masa mendatang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis ini dan karya tulis selanjutnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga di balik ketidaksempurnaan ini dapat memberikan secercah manfaat bagi penulis maupun pembaca. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU dan JURNAL

- Abdillah, Junaidi. "Aplikasi Maqashid Al-Syarî'ah Dalam Entitas Dakwah Islam Nusantara." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 27–41. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/186>.
- Abdillah, Junaidi, H. N. Mahdaniyal, dan Nafila Inarotussofia Miftahunnaja. "Unity of Sciences (UoS) as a Paradigm or Indonesian Islamic Family Law Reconstruction." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 99–122. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.10189>.
- Abdillah, Mohammad Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 183. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.
- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 (2011): 105–12. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267>.
- \_\_\_\_\_. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.1011>.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2020.
- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2022.

Ahmad Dimyathi, dan dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Akmal, Anshori, Muchamad Coirun Nizar, dan R Rozihan. “Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah* ..., no. April (2021): hlm. 376-385. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/17488> A <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/viewFile/17488/5779>.

Al-Amruzi, M. Fahmi. “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri.” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

Alfian Q. Azizi. “Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).” *Skripsi*, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Armia, dan Irwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.

Aspandi. *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Diedit oleh Muawanah. Cet. II. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Aziz, Muhammad, dan Athoillah Islamy. “Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer.” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.

Azizi, Alfian Qodri. “Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Islam di Indonesia.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

- Azizi, Alfian Qodri Azizi. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, dan Bagas Heradhyaksa. "Fulfillment of civil rights of extramarital children and its effect on social dimensions." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>.
- Azizul Anwar, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, no. 1 (2022): 153–58. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4736.153-158>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Malang: UMM Press, 2020.
- Chandra, Alex, Arief Nurtjahjo, Nandi, dan Esti Royani. *Hukum Pencatatan Perkawinan*. Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2023.
- Daring, Kamus Bahasa Arab. "Al-maany," 2024. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/rahasia/>.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013): 1. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Ihsanty, Nur. "Perceraian Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Maslow Dan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Widya Borneo* 4, no. 2 (2022): 109–25. <https://doi.org/10.56266/widyaborneo.v4i2.59>.
- Ikhsan, Wahyu Khoirul. "Perkawinan Siri di Kalangan Janda yang Menopause (Studi di Desa Sengare Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)." *Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2023.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2015.
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Khair, Miftahul. "Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan," no. 1 (2017): 591–615.
- Marzuki, Ismail. "Politik Hukum Poligami (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 141–57. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799>.
- Maskuri, Erkham, dan Endang Sriani. "Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022).

<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16215>.

Merytasari, Diana. "Pernikahan yang Dilakukan Janda Pegawai Negeri Sipil untuk Mempertahankan Uang Pensiun Janda Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.2655>.

Muhammad, Bahruddin. *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan (Studi Hasil Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Muhammad Rizal Firdaus, dan Ali Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* II, no. 1 (2024): 52–72.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418>.

Munawaroh, Latifah, dan Ahmad Munif. *Pencatatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis dan Maqasid Shari'ah)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Nadriana, Lenny, dan Elti Yunani. "Implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri" 02, no. 01 (2023): 27–35.

Nasution, Khoiruddin, Dalam Tatanan Konstitusi, Nenan Julir, Aspandi Disdikbud, Ahmad Maskur, Kholid Syafa, U I N Sunan, et al. "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 4, no. 2 (2020): 14–16.

<https://journal.ugm.ac.id/jph/article/view/19097%0Ahttp://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/uuno20th2003ttgsisdikna>

s.pdf.

Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

Nurhadi, Nurhadi, dan Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.

Paijar, Pijri. "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>.

Pasal 5. "Kompilasi Hukum Islam." Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang. *Pasal 2*, n.d.

Pratista, Ulfie Nur Nadhiroh. "Faktor-faktor penyebab perkawinan siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)." UIN Walisongo Semarang, 2018. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9706/1/skripsi\\_full.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9706/1/skripsi_full.pdf).

Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.

- Rajafi, Ahmad. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* Vol. XVII (2018): 91.
- Rizani, Rasyid. "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama." Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama-oleh-rasyid-rizani-shi-mhi-245>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 5. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sanders, Richard. "Kedudukan Istri, Anak, dan Waris dalam Pernikahan Siri yang Marak terjadi di Masyarakat Ditinjau dari UU Perkawinan" 18, no. 21 (2016): 1–23.
- Sugiarti, Yayuk, dan Hidayat Andyanto. "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan." *Jurnal Jendela Hukum* Vol. 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.
- Suleman Mansoba, Asri. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Consequences of Siri Marriage Law Based on Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage." *Jurnal Media Hukum* 9, no. 2 (2021): 78–83. <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh78>.
- Supriyadi. "Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di

- Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, no. 1 (2017). [<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3229>](https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3229).
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Diedit oleh Try Koryati. Cet. 1. Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* Vol. 12, no. 1 (2019): 452–66. [<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>](https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897).
- Yusmi, Yusmi, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar. “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 482–501. [<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26834>](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/26834).
- Yusriyah, Yusriyah. “Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas).” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 69. [<https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121>](https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121).
- Zainuddin, dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Zainuddin, dan Zulfani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sleman: CV Budi Utama, 2022.
- Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

## WEBSITE

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. “KBBI VI Daring.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/problem>.

Khoirin, Nur. “Itsbat Nikah Solusi Nikah Siri.” Jatengdaily.com, 2021. <https://jatengdaily.com/2021/itsbat-nikah-solusi-nikah-siri/>.

## WAWANCARA

Aminudin (Perangkat Desa), Wawancara. Donorejo, 20 Juni 2024  
Aminudin (Perangkat Desa), Wawancara. Donorejo, 12 November 2024

Amir Aziz (Kepala KUA Kecamatan Limpung), Wawancara. Limpung, 12 November 2024

Khabib (Tokoh Masyarakat), Wawancara. Donorejo, 12 November 2024

KD (Pelaku Perkawinan Siri), Wawancara. Donorejo, 15 November 2024

JM (Pelaku Perkawinan Siri), Wawancara. Donorejo, 12 November 2024

MJ (Pelaku Perkawinan Siri), Wawancara. Donorejo, 12 November 2024

MD (Pelaku Perkawinan Siri), Wawancara. Donorejo, 12 November 2024

SF (Pelaku Perkawinan Siri), Wawancara. Donorejo, 12 November 2024

SL (Pelaku Perkawinan Siri), Wawancara. Donorejo, 17 Maret 2025

PW (Pelaku Perkawinan Siri), Wawancara. Donorejo, 17 Maret 2025

AS (Pelaku Perkawinan Siri), Wawancara. Donorejo, 17 Maret 2025

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **A. Transkrip Wawancara**

#### **a. Transkrip Wawancara dengan Pasangan Perkawinan Siri:**

1. Nama, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan?
2. Bapak/Ibu menikah sudah berapa kali?
3. Bapak/Ibu menikah siri pada tahun berapa?
4. Apa alasan yang bisa meyakinkan bapak/ibu yakin melakukan nikah siri ini?
5. Dengan melakukan pernikahan siri ini, apakah ada kesulitan? Misalnya seperti dalam mengurus surat dll
6. Menurut bapak/ibu melakukan pernikahan siri status hukumnya bagaimana?
7. Bagaimana proses/tata cara yang dilakukan ketika nikah siri?
8. Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui pentingnya pencatatan dalam pernikahan?
9. Bagaimana tanggapan keluarga baik anak, saudara, ataupun tetangga yang mengetahui pernikahan siri ini?
10. Apakah mengetahui akibat hukum yang dilakukan dari perkawinan siri?
11. Bagaimana dengan mahar yang diberikan waktu perkawinan siri?

#### **b. Transkrip Wawancara dengan Kepala Desa:**

1. Apa yang bapak ketahui tentang perkawinan siri?
2. Bagaimana pandangan bapak sebagai kepala desa terkait adanya praktik perkawinan siri yang ada di desa ini?

3. Apakah ada upaya yang dilakukan setelah mengetahui adanya praktik perkawinan siri?
  4. Apa peran atau solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat?
  5. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan baik di KUA/ catatan sipil?
- c. **Transkrip Wawancara dengan Kepala KUA :**
1. Menurut bapak, apa arti dari perkawinan siri baik dilihat dari sudut pandang KUA?
  2. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan adanya praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat?
  3. Bagaimana dengan status hukum perkawinan siri?
  4. Apa tugas dan tanggung jawab KUA dalam pencatatan perkawinan dan apakah pencatatan dalam perkawinan itu sangat penting? Mengapa?
  5. Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan di KUA dan dokumen apa saja yang harus disiapkan?
  6. Apakah ada konsekuensi bagi pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan?
  7. Dengan adanya praktik perkawinan siri, apakah ada saran/solusi yang dapat diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan siri?
  8. Apakah di KUA ada edukasi/program yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan?
  9. Menurut bapak, dengan adanya praktik perkawinan siri apakah dalam hal ini kesadaran hukum dalam masyarakat masih rendah?

**d. Transkrip Wawancara dengan Tokoh Masyarakat:**

1. Apakah saudara/i mengetahui tentang perkawinan siri? Perkawinan siri yang saudara/i ketahui itu seperti apa?
2. Menurut saudara/i bagaimana status hukum seorang yang melakukan perkawinan siri?
3. Menurut saudara/i apakah pencatatan perkawinan itu penting? Bagaimana dengan seorang yang melakukan perkawinan siri?
4. Jika dalam masyarakat terdapat adanya praktik perkawinan siri bagaimana respon atau pandangan saudara/i terkait perkawinan tersebut?
5. Bagaimana pandangan saudara/i terkait dengan UU Perkawinan?
6. Bagaimana sikap saudara/i terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan?
7. Menurut saudara/i apakah kesadaran hukum dalam masyarakat masih rendah karena masih adanya praktik perkawinan siri?
8. Bagaimana bentuk perlindungan hukum para tokoh dalam melindungi kasus perkawinan siri ini?

## B. Wawancara Narasumber



Wawancara dengan Pasangan MJ dan SF



Wawancara dengan Pasangan JM



Wawancara dengan Pasangan MD



Wawancara dengan Pasangan KD



Wawancara dengan Bapak Aminudin selaku Perangkat  
Desa Donorejo



Wawancara dengan Bapak Khabib selaku Tokoh Masyarakat  
Desa Donorejo



Wawancara dengan Bapak Amir Aziz selaku Kepala KUA Kecamatan Limpung dan Ibu Alfiyah selaku pegawai KUA.

## C. Surat Pendaftaran Nikah

<b>PENDAFTARAN NIKAH / RUJUK</b>	
Nama Catin	:
No. Pendaftaran	:
No Akta / Porporasi	:
Desa / Lebe	:
Tanggal Periksa	:
Tanggal Nikah	:
Maskawin	:
Petugas	:
Saksi 1	:
Saksi 2	:

<b>CEK LIST PENDAFTARAN N &amp; R</b>	
<b>A CALON ISTRI</b>	<b>B CALON SUAMI</b>
1 N1 (Surat Pengantar Nikah)	1 N1 (Surat Pengantar Nikah)
2 N2 (Permohonan Kehendak Nikah)	2 N2 (Permohonan Kehendak Nikah)
3 N4 (Persetujuan Kedua Catin)	3 N4 (Persetujuan Kedua Catin)
4 NS (Izin Ortu, Catin <21 th)	4 NS (Izin Ortu, Catin <21 th)
5 N6 (Keterangan Kematian)+ FC Akta	5 N6 (Keterangan Kematian)+ FC Akta
6 Keterangan Wali nikah	6 Keterangan Wali nikah
7 FC. KTP Catin dan Ortu	7 FC. KTP
8 FC. KK dan KK ORTU jika sdh pisah	8 FC. KK dan KK ORTU jika sdh pisah
9 FC. AKTA LAHIR/SKL	9 FC. AKTA LAHIR/SKL
10 FC. IJAZAH TERAKHIR	10 FC. IJAZAH TERAKHIR
11 N10 (Rekomendasi Nikah)	11 N10 (Rekomendasi Nikah)
12 AKTA CERAI	12 AKTA CERAI
13 FC. SURAT NIKAH ORTU	13 FC. SURAT NIKAH ORTU
14 FOTO (2x3 dan 4x6)	14 FOTO (2x3 dan 4x6)
15 Pernyataan Status	15 Pernyataan Status
16 Pengantar Numpang Nikah (lain Desa)	16 Pengantar Numpang Nikah (lain Desa)
17 Ijin atasan untuk TNI POLRI	17 Ijin atasan untuk TNI POLRI
18 Dispensasi PA (Catin <19th)	18 Dispensasi PA (Catin <19th)

<b>C LAIN-LAIN</b>	
1 PERMOHONAN NIKAH LUAR KANTOR	
2	:

## D. Surat Ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7152/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma  
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Rosa Ezizya Febriani  
N I M : 2102016091  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 24 Februari 2003  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AWAM: STUDI ATAS PRAKTIK  
PERKAWINAN SIRI DI KALANGAN LANJUT USIA  
(Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaldi Abdillah, M.Si.  
Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan  
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di  
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 1 November 2024



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(081567980325) Rosa Ezizya Febriani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7153/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Kepala KUA Kecamatan Limpung Kabupaten Batang**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Rosa Ezizya Febriani**  
N I M : 2102016091  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 24 Februari 2003  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"KESADARAN HUKUM MASYARAKAT AWAM: STUDI ATAS PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI KALANGAN LANJUT USIA  
(Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Alifian Qodri Azizi, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan perlimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 1 November 2024



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(081567980325) Rosa Ezizya Febriani



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN LIMPUNG  
DESA DONOREJO**

*Alamat: Jl. Raya Limpung – Bawang KM. 1,5 No. 40 Donorejo (51271)*

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMINUDIN ZA  
Jabatan : Kepala Desa Donorejo

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROSA EZIZYA FEBRIANI  
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

**Menyatakan**

Telah Melaksanakan Penelitian Guna Menyusun Skripsi Dengan Judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Awam: Studi Atas Praktik Perkawinan Siri di Kalangan Lanjut Usia (Studi Kasus di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Donorejo, 15 November 2024

Kepala Desa Donorejo



Dipindai dengan CamScanner

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rosa Ezizya Febriani  
Tempat, Tanggal, Lahir : Batang, 24 Februari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Donorejo, Kec. Limpung, Kab. Batang  
No HP/WA : 081567980325  
Email : [rosaezizyafab24@gmail.com](mailto:rosaezizyafab24@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

### A. Formal

1. TK Rifa'iyah Limpung (2007-2009)
2. MI Rifa'iyah Limpung (2009-2015)
3. MTs Al-Islam Limpung (2015-2018)
4. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta (2018-2021)
5. UIN Walisongo Semarang (2021-2025)

### B. Non Formal

1. TPQ dan Madin An-Najah Donorejo
2. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta
3. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

### C. Pengalaman Organisasi dan Magang

1. Pengurus Darul Falah Besongo
2. Magang di Pengadilan Negeri Batang
3. Magang di Pengadilan Negeri Purwodadi
4. Magang di Pengadilan Agama Purwodadi

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.